

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SALAM PADA
PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA
(Studi Kasus di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
SARAH NUR AFIANTI
NIM. 1917301094**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Sarah Nur Afianti
NIM : 1917301094
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Analisis Hukum Islam terhadap Akad Salam pada Praktik Jual Beli Batu Bata (Studi Kasus di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila demikian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 16 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Sarah Nur Afianti
NIM. 1917301094


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Salam Pada Praktik Jual Beli Batu Bata
(Studi Kasus di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh Sarah Nur Afianti (NIM. 1917301094) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II




H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III


Sugeng Riyadi, M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 0001

Purwokerto, 18 Januari 2024

Dekan Fakultas Syariah


 19/1-2024
Dr. H. Sopani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Sarah Nur Afianti
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Sarah Nur Afianti
NIM : 1917301094
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Akad Salam pada Praktik
Jual Beli Batu Bata (Studi Kasus di Desa Pliken,
Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 20 Desember 2023
Pembimbing,



Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP.198107302015031002

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SALAM PADA
PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA (Studi Kasus di Desa Pliken,
Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK
SARAH NUR AFIANTI
NIM. 1917301094**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Salah satu bentuk muamalah yang menjadi kegiatan manusia yaitu jual beli dengan akad salam (*bai' al-salam*). Dalam praktiknya, jual beli akad salam dilakukan dengan pembayaran terlebih dahulu oleh pembeli dengan uang muka, sedangkan penjual menyerahkan barang yang dibeli kepada pembeli sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam penelitian ini, mengambil lokasi penelitian di pabrik batu bata yang letaknya di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Dalam praktiknya terdapat pembeli yang mengalami kerugian saat tiba di lokasi pengiriman. Oleh karena itu, pembeli meminta ganti rugi atas batu bata yang pecah tersebut. Namun seringkali pihak penjual tidak menuruti keinginan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam mengenai penerapan akad salam pada jual beli batu bata dalam pandangan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan pendekatan normatif yuridis. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan akad salam pada praktik jual beli batu bata di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, bahwa pada praktiknya telah memenuhi rukun akad salam, namun terjadi ketidaksesuaian ketika pengiriman batu bata kepada pembeli, yaitu terjadi kerusakan atau pecah pada batu bata dan keterlambatan pengiriman batu bata. Dalam ketentuan akad salam yang telah tercantum dalam hadis bahwa ketika terdapat kerusakan pada barang yang dikirim maka pembeli berhak untuk meminta ganti rugi kepada penjual dan pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, namun penjual melanggar hal tersebut. Mengenai keterlambatan pengiriman batu bata, pembeli merasa dirugikan karena pembeli telah bersepakat dengan penjual mengenai waktu pengiriman, tetapi penjual tidak mengirimnya pada saat itu. Maka keterlambatan ini juga belum sesuai dengan ketentuan akad salam. Namun, jual beli tersebut tidak menjadi batal.

Kata kunci: *Akad Salam, Jual Beli Batu Bata, Hukum Islam*

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S. al-Insyirah : 6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan. Mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tetapi gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”
(Boy Chandra)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hingga titik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, aamiin.

Di balik penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan perjuangan luar biasa, dengan penuh ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, yaitu kedua orang tua penulis, Bapak Adi Yulianto dan Ibu Feni Sus Indarti. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat, dan nasihat yang sering dikatakan. Semoga Allah SWT selalu menjaganya dalam kebaikan dan kemudahan, aamiin. Beserta adik tercinta, Salma Dwi Puspita, terima kasih atas segala doa, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.

Dan yang terakhir skripsi ini sebagai persembahan kepada diri saya sendiri, Sarah Nur Afianti. Terima kasih karena tetap memilih untuk berusaha walau sering kali merasa hampir putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil, terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau untuk berusaha dan tidak lelah mencoba. Berbahagialah dan berbanggalah dengan tetap rendah hati.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...‘...	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>kasrah</i>	I	I

ـَ	<i>ḍamah</i>	U	U
----	--------------	---	---

Contoh:

صَنَّعَ - <i>ṣana'a</i>	مُسْتَصْنَعٌ - <i>mustaṣni'</i>
-------------------------	---------------------------------

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wawu</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - <i>kaifa</i>	هَوْلٌ - <i>hauḷ</i>
-----------------------	----------------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...أَ...ِ	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

تَبُورٌ - <i>tabūra</i>	جُونٌ - <i>jūna</i>
-------------------------	---------------------

D. *Ta Marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu:

1. *Ta marbūtah* hidup. *Ta marbūtah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta marbūtah* mati. *Ta marbūtah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-Madinah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>

E. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ – <i>nazzala</i>	الْبِرُّ – <i>al-Birru</i>
--------------------------	----------------------------

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	<i>al-Rajulu</i>
القَلَمُ	<i>al-Qalamu</i>
الشَّمْسُ	<i>al-Syamsu</i>
الجَلَالُ	<i>al-Jalālu</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ - <i>ta'khuzu</i>	شَيْءٌ - <i>syai'un</i>
----------------------------	-------------------------

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>wa innalāha fahuwa khair al-rāziqīn</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf kapital juga digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang telah tercantum dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan

permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
وَلَقَدْ رَأَهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad rāhu bi al-ufuq al-mubīn</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhirabbil'ālamīn. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat atas karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya, dan semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafa'atnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Salam Pada Praktik Jual Beli Batu Bata (Studi Kasus di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas)”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga hal baik selalu hadir dalam diri beliau. Aamiin.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap staff perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Narasumber dan semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi.
13. Kedua orang tua penulis tercinta yang tidak pernah lelah untuk membesarkan anak-anaknya, Bapak Adi Yulianto, Ibu Feni Sus Indarti, adik Salma Dwi Puspita, beserta keluarga besar yang tiada hentinya mendukung, mendoakan, dan memberi semangat dalam menjalani proses pendidikan ini.
14. Kepada orang-orang yang tidak kalah penting kehadirannya, Shahrul Ram, Wiwit Naelun Naza, Luly Maulina, Nur Diana Elisa, Arohmah, Alya Nur Fajariyanti, Istiqomah Salsadila, Siti Kholifah, Amalia Arfianti, Rima Indah, Rexa Chintia, Ferlin Christi, Ratna Suminar, Anis Miftahurrohmah, dan Alifah Amalia. Terima kasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat kepada penulis.
15. Teman-teman HES angkatan 2019 khususnya kelas HES B, teman-teman KKN Desa Kembangan. Terima kasih telah memberikan semangat dan doa kepada penulis. *See you on top!*
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terima kasih, melainkan hanya doa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 15 Desember 2023

Penulis



Sarah Nur Afianti
NIM. 1917301094



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP JUAL BELI DAN JUAL BELI PESANAN (SALAM)	
A. Konsep Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
4. Hal yang Dilarang dalam Jual Beli.....	26
B. Jual Beli Pesanan (Salam)	

1. Pengertian Akad Salam	28
2. Dasar Hukum Akad Salam	31
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Salam</i>	32
4. Hukum Akad Salam	35
5. Perbedaan Akad Salam dan <i>Istisna</i>	40
C. Produk Batu Bata	
1. Pengertian Batu Bata	41
2. Syarat Mutu Batu Bata	42
3. Jenis Batu Bata	42
4. Kelebihan dan Kekurangan Batu Bata	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Data.....	46
1. Data Primer.....	46
2. Data Sekunder	47
D. Metode Pengumpulan Data.....	47
1. Wawancara.....	48
2. Dokumentasi.....	49
3. Observasi	49
E. Metode Analisis Data.....	49
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SALAM PADA PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DI DESA PLIKEN	
A. Gambaran Umum Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas	
1. Sejarah Desa Pliken.....	52
2. Kondisi Geografis Desa Pliken	53
B. Transaksi Jual Beli Batu Bata di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.....	55
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Salam Pada Praktik Jual Beli Batu Bata di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.....	61
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan 71

B. Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Pekerjaan Masyarakat Desa Pliken
Tabel 2 : Data Pekerja Pabrik Batu Bata



DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhānahūwata'ālā*

SAW : *Sallalāhu'alaihiwasallama*

QR : Qur'an surat

SH : Sarjana Hukum

Hlm : Halaman

No : Nomor

Dkk : Dan kawan-kawan

Terj : Terjemahan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penjual Batu Bata
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara Pembeli Batu Bata
- Lampiran 3 Hasil Wawancara Penjual Batu Bata
- Lampiran 4 Hasil Wawancara Pembeli Batu Bata
- Lampiran 5 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, umat Islam diperbolehkan untuk mencari anugerah Allah SWT di muka bumi. Termasuk dalam muamalah yang hal tersebut sudah ditetapkan dalam ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu Allah SWT memberikan keluasan untuk hamba-Nya dengan mensyariatkan jual beli. Jual beli adalah suatu kebutuhan *ḍarūrī* yang oleh manusia tidak mungkin ditinggalkannya. Salah satu tujuan jual beli untuk sesama manusia adalah sarana untuk tolong-menolong. Jual beli yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan tukar menukar barang antara dua orang atau lebih yang dilakukan berdasarkan rasa suka sama suka untuk kemudian dijadikan hak kepemilikan. Dengan jual beli, pihak penjual berhak atas kepemilikan alat pembayaran yaitu uang secara sah, begitu juga dengan pihak pembeli mempunyai hak untuk memiliki barang yang diterima dari pihak penjual.¹

Sepanjang dalam pelaksanaannya memenuhi ketentuan dan syarat yang digariskan dalam syariat Islam, maka jual beli itu sah dan dihalalkan oleh agama. Hal tersebut juga sudah disepakati oleh para ulama bahwa kegiatan jual beli dihalalkan sedangkan riba itu haram.² Dasar hukum jual beli diatur dalam al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 29. Jual beli dianggap sah

¹ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna". *Jurnal Riser Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 13, no. 2, 2014, hlm. 204. jurnal.umsu.ac.id, diakses pada 16 Juli 2023.

² Rahmah Muin, "Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*. Vol. 2 no. 2, 2019, hlm. 24, journal.lppm-unasman.ac.id, diakses pada 16 Juli 2023.

ketika syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam telah terpenuhi. Rukun jual beli yang terdapat dalam aturan hukum Islam di antaranya yaitu, subjek dan objek akad serta ucapan serah terima dari pihak yang bertransaksi.³

Islam tidak memperbolehkan segala bentuk penipuan dan kecurangan, untuk itu Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk melakukan perdagangan secara jujur dan amanah. Manusia yang melakukan kecurangan dianggap bukan sebagai umat Islam yang sesungguhnya. Dalam Islam dapat dikatakan *tadlis* yang berarti menyembunyikan barang cacat serta mencampurkan barang yang layak dan yang tidak layak.

Salah satu bentuk muamalah yang menjadi kegiatan manusia yaitu jual beli dengan akad salam (*bai' al-salam*). Dalam praktiknya, jual beli akad salam dilakukan dengan pembayaran terlebih dahulu oleh pembeli, sedangkan penjualan barang sebagai objek jual beli berada dalam tanggungan pihak penjual. Atau dalam hal ini berarti harga barang dibayarkan di muka oleh pembeli, sedangkan penjual menyerahkan barang yang dibeli kepada pembeli sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dasar hukum akad salam terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282. Terdapat pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu Mundzir, bahwa jual beli dengan akad salam telah disepakati oleh seluruh ahli ilmu karena hal tersebut memudahkan dan memenuhi kebutuhan umat manusia. Berdasarkan

³ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2012), hlm. 38.

pernyataan tersebut, para ulama bersepakat untuk memperbolehkan jual beli salam.⁴

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengambil lokasi penelitian di pabrik batu bata yang letaknya di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Desa Pliken ini terdapat pabrik batu bata yang berada di Dusun Jurig.⁵ Selain itu, di lokasi penelitian ini peneliti menemukan narasumber yang lebih tepat yang secara mudah dan transparan untuk penelitian yang lebih efisien. Berdasarkan penjelasan mengenai akad salam di atas, praktik jual beli akad salam yang terjadi di pabrik batu bata Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas melibatkan akad salam, karena dalam praktiknya pembayaran modal batu bata dilakukan oleh pembeli di muka, kemudian batu bata tersebut akan dikirim ke tempat tujuan pembeli di kemudian hari dengan waktu yang telah disepakati.

Batu bata adalah salah satu jenis bahan bangunan yang terbuat dari tanah liat atau disebut dengan “tanah lempung”, yang dibuat dengan campuran tanah liat, serbuk gergaji, dan abu, yang digunakan untuk membangun bangunan. Cara mengolah batu bata adalah dengan mencangkul tanah, menyiramnya dengan air hingga hancur, menambahkan serbuk gergaji, lalu bahan diinjak-injak untuk menyatukan unsur-unsurnya. Setelah itu batu bata dicetak menggunakan cetakan kayu berbentuk balok, kemudian batu bata dikeringkan dan dipindahkan ke tempat pembakaran dan dibakar

⁴ Saprida, “Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli,” *Mizan: Journal of Islamic Law*. Vol. 4 no. 1, 2018, hlm. 124, www.jurnalfai-uikabogor.org, diakses pada 16 Juli 2023.

⁵ Desapliken, “Tentang Pliken,” 2018, www.instagram.com/desapliken, diakses pada 14 Oktober 2023 pukul 07:58.

menggunakan serbuk gergaji. Setelah selesai, batu bata disusun dengan rapi untuk siap dijual kepada pembeli.⁶

Biasanya pembeli batu bata di Desa Pliken ini adalah masyarakat dari Desa Pliken maupun dari luar Desa Pliken yang sedang membuat bangunan. Berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh, pembeli biasanya datang langsung ke tempat pembuatan batu bata untuk melakukan pemesanan atau pembeli menghubungi penjual batu bata melalui telepon.⁷ Dalam praktik jual beli batu bata di pabrik batu bata Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas ini terdapat beberapa penjual batu bata yang menerapkan akad salam dalam transaksi jual belinya. Seperti yang terjadi di pabrik batu bata milik Pak Suwar, Pak Dasun, Bu Mar, Pak Suharjo dan Bu Musirah. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh, pada praktiknya pembeli memesan batu bata kepada penjual sesuai jenis yang diinginkan, kemudian penjual menjelaskan jenis batu bata yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan batu bata pada umumnya.

Biasanya dalam satu bulan terdapat delapan sampai sepuluh orang pembeli. Pada awal transaksi, penjual dan pembeli melakukan penetapan harga sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual, di pabrik batu bata milik Pak Suwar, setiap 1000 buah batu bata seharga Rp 500 dengan ongkos kirim Rp 400 untuk setiap buah batu bata.⁸ Di pabrik milik Pak Suharjo dengan harga Rp 500 per buahnya, dan ongkos kirim sesuai jarak.⁹

⁶ Suwar (Penjual Batu Bata), Wawancara pada tanggal 14 Juni 2023, di Pabrik Batu Bata.

⁷ Dasun (Penjual Batu Bata), Wawancara pada tanggal 7 September 2023, di Pabrik Batu Bata.

⁸ Suwar (Penjual Batu Bata), Wawancara pada tanggal 14 Juni 2023, di Pabrik Batu Bata.

Di pabrik batu bata milik Bu Musirah, batu bata dijual dengan harga Rp 500 per buah dengan ongkos kirim tergantung jauh dekatnya jarak dari tobong bata sampai ke tempat pembeli. Penjual mengatakan jika pengiriman sampai ke luar kota ongkos kirim bisa sampai Rp 50.000.¹⁰ Sedangkan di pabrik batu bata milik Pak Dasun dan Bu Mar, batu bata dijual dengan harga yang sama yaitu Rp 470 per buah, dan ongkos kirimnya pun tergantung jarak dari pabrik batu bata ke tempat tujuan pembeli.¹¹

Tentu saat pembelian batu bata, pembeli menginginkan batu bata yang berkualitas, tidak pecah, dan terbuat dari tanah liat asli. Namun, pada kenyataannya ketika pembeli menerima batu bata terdapat beberapa batu bata yang pecah. Jika batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian, biasanya pembeli masih mau menerimanya namun jika pecah menjadi tiga atau empat bagian pembeli tidak mau menerimanya karena batu bata tersebut sudah tidak layak digunakan.

Dalam praktik jual beli batu bata di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, ada pembeli yang menerima batu bata pecah saat tiba di lokasi pengiriman. Oleh karena itu, pembeli meminta ganti rugi atas batu bata yang pecah tersebut. Namun, penjual memilih untuk tidak menggantinya dengan yang baru karena menurutnya, setelah batu bata

⁹ Suharjo (Penjual Batu Bata), Wawancara pada tanggal 15 Juni 2023, di Pabrik Batu Bata.

¹⁰ Musirah (Penjual Batu Bata), Wawancara pada tanggal 16 Juni 2023, di Pabrik Batu Bata.

¹¹ Dasun (Penjual Batu Bata), Wawancara pada tanggal 7 September 2023, di Pabrik Batu Bata.

tersebut diantar ke rumah pembeli, sudah tidak bisa ditukar dengan yang baru.

Menurut penjual, batu bata yang rusak merupakan hal biasa, sehingga penjual tidak mengganti batu bata yang rusak tersebut dengan yang baru. Penjual juga mengatakan bahwa pembeli tidak berhak membatalkan transaksi jual beli batu bata. Penjual menyatakan ganti rugi tidak akan diberikan jika batu bata tersebut tidak pecah seluruhnya.¹² Hak *khiyar* juga tidak diberikan oleh penjual kepada pembeli dengan alasan penjual sudah menjelaskan cara pembuatan dan kualitas batu bata tersebut.

Ketika pembeli menerima batu bata yang tidak sesuai, beberapa pembeli melakukan komplain kepada penjual. Pembeli meminta penggantian batu bata baru dan pengembalian uang mereka. Namun penjual tidak memenuhi permintaan pembeli, sehingga batu bata tersebut harus diterima pembeli sesuai dengan keadaannya. Penjual dan pembeli juga telah bersepakat tentang waktu pengiriman batu bata yang dipesan, namun dalam proses pembuatan batu bata ada yang mengalami kendala sehingga pengirimannya tidak dapat dilakukan tepat waktu.

Dalam ketentuan akad salam, apabila waktu yang disepakati untuk penyerahan barang sudah jatuh tempo, maka pada waktu dan tempat yang telah disepakati penjual wajib menyerahkan barang itu. Sebaiknya pembeli menunggu sampai barang yang dimintanya tersedia, jika barang yang ditransaksikan tidak ditemukan sampai waktu penyerahan barang, atau

¹² Dasun (Penjual Batu Bata), Wawancara pada tanggal 7 September 2023, di Pabrik Batu Bata.

pembeli dapat memilih untuk membatalkan perjanjian jual beli dan meminta pengembalian uang kepada penjual, karena harga barang tersebut harus dikembalikan jika transaksi jual beli gagal. Selain itu, penjual bertanggung jawab untuk mengganti uang yang hilang.

Apabila barang yang diterima pembeli rusak atau tidak sesuai dengan barang yang dimintanya dari segi kualitas, kuantitas, ciri-ciri, atau sifatnya, maka pembeli dapat meminta penggantian kepada penjual, dan diterima atau tidaknya barang tersebut menjadi hak pembeli, meskipun tidak terdapat hak *khiyar* dalam praktik jual beli pesanan ini. Peraturan hukum Islam mengatur bahwa pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan barang kepada penjual jika terdapat ketidaksesuaian, kesalahan, atau kerusakan pada barang yang diperoleh.¹³

Dalam hukum Islam telah diatur mengenai larangan adanya unsur kecurangan dalam jual beli. Jika terjadi kerusakan barang yang dibeli, akan tetapi dari pihak penjual tidak mengetahui adanya cacat pada benda tersebut sebelum terjadinya akad, maka pembeli memiliki hak *khiyar* atau hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada barang yang dibeli.¹⁴

Untuk itu dalam penelitian ini, penulis mencoba meneliti lebih dalam mengenai penerapan akad salam dalam pandangan hukum Islam, karena terdapat permasalahan dalam praktik jual beli batu bata yang

¹³ Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad as-Salam Ditinjau dari Prinsip Tabadul al-Manafi". *Jurnal Cahkim*. Vol. 15 no. 1, 2019, hlm. 115, *core.ac.uk*, diakses pada 9 Agustus 2023.

¹⁴ Zulfatus Sa'diah, dkk, "Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'i Salam". *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, Vol. 1, 2022, hlm. 367.

muncul karena dalam praktiknya di awal transaksi, penjual sudah menjelaskan mengenai kualitas batu bata dan sudah bersepakat mengenai waktu pengiriman batu bata. Namun akibat dari keterlambatan dalam pembuatan batu bata yang disebabkan oleh cuaca sehingga terkendala dalam pembakaran dan pengeringan, dan batu bata ada yang berkualitas kurang baik sehingga mudah pecah dan waktu pengiriman batu bata yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal antara penjual dan pembeli. Dan penjual juga tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli sehingga dari pihak pembeli merasa dirugikan dan melakukan komplain kepada penjual. Pembeli juga merasa dirugikan ketika batu bata yang dikirim tidak sesuai dengan batu bata ketika dipesan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji praktik jual beli batu bata dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Salam Pada Praktik Jual Beli Batu Bata (Studi Kasus di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas).”

B. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang perlu dijadikan acuan dalam memahami judul akan dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman, antara lain:

1. Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan menukarkan barang yang bermanfaat dan berdasarkan akad yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁵

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 44.

2. Batu Bata

Batu bata merupakan suatu bahan material yang dibuat dari tanah liat dengan melalui tahap pembakaran dengan suhu tinggi sampai berwarna kemerah-merahan, yang digunakan untuk konstruksi bangunan.

3. Salam (*bai' al-salam*)

Salam adalah akad jual beli barang pesanan yang dalam praktiknya barang yang diperjualbelikan dikirim di kemudian hari oleh penjual, dan pembayarannya dilakukan di muka dan dengan syarat yang ditentukan.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Latar belakang yang tertera pada penulisan di atas, menjadi dasar rumusan masalah penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli batu bata di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad salam pada praktik jual beli batu bata di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain:

¹⁶ Widiana, "Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam Pada Bidang Pertanian Di Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 8, no. 2, 2018, hlm. 94. *smartlib.umri.ac.id.*, diakses pada 10 September 2023.

- a. Mengetahui praktik jual beli batu bata di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.
- b. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad salam pada praktik jual beli batu bata di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

- a. Dapat bermanfaat bagi pembaca untuk memperluas dan memperdalam pemahaman tentang topik hukum Islam.
- b. Menjadi bahan referensi terkait permasalahan yang dikaji mengenai praktik jual beli batu bata terkait teori dan hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menelaah studi yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan maksud menghindari duplikasi sekaligus sumber rujukan dalam penelitian penulis.

Pertama, skripsi berjudul “Analisis Praktik Akad Salam Dalam Jual Beli Batu Bata Merah” yang ditulis oleh Nada Safira. Dalam skripsi ini membahas tentang manajemen risiko yang diterapkan dalam pabrik batu bata. Permasalahannya yaitu pabrik hanya menyelesaikan masalah atau risiko yang sudah terjadi tanpa adanya prediksi terhadap risiko yang sudah terjadi tanpa adanya prediksi terhadap risiko yang akan terjadi

sebelumnya.¹⁷ Persamaan dengan skripsi yang dibahas oleh penulis, yaitu mengenai pembahasan teori akad salam dalam praktik jual beli batu bata. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Nada Safira dengan yang penulis teliti adalah mengenai manajemen risiko dalam jual beli batu bata, sedangkan dalam penelitian penulis yang dibahas adalah mengenai ketidaksesuaian kualitas batu bata yang dikirim kepada pembeli, serta mengenai ketidaktepatan waktu pengiriman yang dianalisis dalam hukum Islam.

Kedua, skripsi berjudul “Tinjauan Konsep Salam Terhadap Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun” yang ditulis oleh Rofiq Ahsani. Hasil penelitiannya adalah kejelasan harga dalam jual beli bibit ayam pedaging yang terjadi tidak bertentangan dengan hukum Islam karena menurut fuqaha Malikiyah, harga yang ditetapkan telah sesuai dengan persyaratan dalam urf dan akad salam yang ada. Keterlambatan yang terjadi saat pengiriman bibit ayam pedaging tidak terdapat unsur kesengajaan sehingga batas waktu pengiriman tidak bertentangan dengan fikih¹⁸ Persamaan dengan pembahasan yang penulis teliti yaitu mengenai teori akad salam, sedangkan perbedaannya dalam skripsi yang ditulis oleh Rofiq Ahsani membahas mengenai jual beli bibit ayam pedaging dan tidak membahas mengenai kualitas barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli.

¹⁷ Nada Safira, “Analisis Praktik Akad Salam Dalam Jual Beli Batu Bata Merah”. *Skripsi*. (Aceh: UIN ar-Raniry, 2022). *repository.ar-raniry.ac.id*, diakses pada 17 Juli 2023.

¹⁸ Rofiq Ahsani, “Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging Di Mlilir Madiun,” *Skripsi*. (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2007).

Ketiga, skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata” yang ditulis oleh Alfina Nur Hasanah. Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli tanah di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan pembayaran secara kredit setiap pembakaran batu bata yang transaksinya menggunakan akad lisan. Adanya uang muka yang harus dibayarkan sebesar Rp 3.000.000 untuk setiap batu bata yang dibakar. Adanya denda sebesar 10% yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran, namun saat akad terjadi denda tersebut belum dijelaskan oleh penjual kepada pembeli. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena merugikan pembeli, tidak adanya kejujuran dalam jual beli kredit dan terdapat riba.¹⁹ Permasalahan tersebut berbeda dengan penelitian yang dibahas oleh penulis, permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai ketidaktepatan waktu dan ketidaksesuaian kualitas batu bata yang dikirim dengan yang dipesan. Terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas jual beli batu bata dalam teori hukum Islam.

Keempat, jurnal berjudul “Jaminan Kualitas Produk Pada Transaksi Jual Beli di Marketplace Shopee Dalam Perspektif Akad Ba’i Salam” yang ditulis oleh Azmil Umur. Penelitian ini membahas tentang perjanjian penjual dan jaminan pada produk yang dijual di marketplace Shopee ditinjau dari perspektif Mabi’i pada akad *bai’ al-salam*., hasil dari penelitiannya terdapat unsur penipuan atau *garar* dalam transaksi jual

¹⁹ Nur Hasanah Alfina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata Besar”. *Skripsi*. (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023), *repository.radenintan.ac.id*, diakses pada 17 Juli 2023.

belinya yang disebabkan oleh konsumen menerima produk yang tidak sesuai dengan kondisi produk yang tercantum dalam deskripsi, sehingga transaksi jual beli ini tidak sah. Penelitian ini berbeda dengan yang penulis teliti, dalam penelitian penulis membahas tentang jual beli batu bata ditinjau dari hukum Islam. Terdapat persamaan dalam pembahasan mengenai permasalahan kualitas barang dan teori akad salam.²⁰

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nada Safira, Universitas Islam Negeri Ar-Rainy, 2022	Analisis Praktik Akad Salam Dalam Jual Beli Batu Bata Merah (Studi di Desa Klieng Meuriya Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)	Persamaan dengan skripsi yang dibahas oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai teori akad salam dalam praktik jual beli batu bata.	Perbedaannya, skripsi milik Nada Safira membahas mengenai manajemen risiko dalam praktik jual beli batu bata, sedangkan yang dibahas oleh penulis yaitu mengenai kualitas batu bata yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli dalam pandangan hukum Islam.
2	Rofiq Ahsani, STAIN Ponorogo, 2007	Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun	Persamaan dengan pembahasan yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas dalam teori akad salam.	Perbedaannya dalam skripsi yang ditulis oleh Rofiq Ahsani membahas mengenai jual beli bibit ayam pedaging dan tidak membahas mengenai kualitas barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli.
3	Nur Hasanah	Tinjauan	Sama-sama	Transaksi jual beli

²⁰ Azmil Umur, "Jaminan Kualitas Produk Pada Transaksi Jual Beli di Marketplace Shopee Dalam Perspektif Akad Bai' Salam," *al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 4, no. 1, 2022, www.journal.ar-rainy.ac.id, diakses pada 2 Agustus 2023.

	Alfina, UIN Raden Intan Lampung, 2023	Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata (Studi di Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah)’	membahas jual beli batu bata dalam teori hukum Islam.	tanah yang dilakukan oleh pembeli dan penjual yaitu dengan menggunakan akad lisan. Dan adanya pemberian denda sebesar 10% yang merugikan pembeli karena tidak ada kejujuran serta adanya riba dalam jual beli secara kredit. Permasalahan tersebut berbeda dengan penelitian yang dibahas oleh penulis, permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai ketidaktepatan waktu dan kualitas batu bata yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli.
4	Azmil Umur, Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 4, no. 1 (2022).	Jaminan Kualitas Produk Pada Transaksi Jual Beli di Marketplace Shopee Dalam Perspektif Akad Bai’ salam	Terdapat persamaan dalam pembahasan mengenai permasalahan kualitas barang dan teori akad salam.	Penelitian ini membahas tentang bentuk jaminan dan perjanjian penjual terhadap produk yang dijual pada marketplace shopee dalam perspektif mabi’ pada akad ba’i salam, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang jual beli batu bata dalam tinjauan hukum Islam.

Berdasarkan hasil perbandingan skripsi dan penelitian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut sebagai pembaharuan dari penelitian sebelumnya mengenai proses penerapan dan analisis hukum Islam terhadap akad salam pada praktik jual beli batu bata.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini dilakukan pembahasan secara sistematis dan komprehensif seperti yang diuraikan di bawah ini agar menghasilkan pembahasan sesuai yang diharapkan.

Bab I, terdiri dari pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan landasan teori yang mengkaji tentang unsur-unsur jual beli, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta hukum jual beli. Kemudian jual beli pesanan (salam) yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, sebab terjadinya akad salam, akibat hukum dalam jual beli salam.

Bab III, membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV, merupakan fokus utama dari pembahasan dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dari analisis hukum Islam terhadap

akad salam pada praktik jual beli batu bata di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

Bab V, memuat kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang berisi jawaban dari rumusan masalah, serta kritik dan saran yang disampaikan kepada semua pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian.



BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN JUAL BELI PESANAN

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jika jual beli diungkapkan dalam bahasa Arab dengan satu kata, yaitu **الْبَيْعُ** yang mempunyai arti “saling tukar” atau sama dengan tukar menukar. Kata tersebut berarti peralihan kepemilikan dengan penggantian, atau yang berarti bahwa terjadi kegiatan pengalihan kepemilikan dan hak yang berlangsung secara timbal balik, dan hal ini didasarkan atas keinginan bersama.²¹

al-Bai' merupakan istilah jual beli dalam fikih, yang berarti penjualan, penggantian, atau penukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam pengertian secara etimologis, *bai'* memiliki arti saling tukar secara mutlak. Sedangkan dalam pengertian menurut istilah, jual beli yaitu kegiatan saling tukar dengan uang dengan barang, atau barang dengan barang dari satu ke yang lain dalam arti melepas hak kepemilikan atas dasar saling merelakan²²

Jual beli diatur dalam KUHPerdara Pasal 1457 yang berbunyi, jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli, yang mana

²¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 192.

²² Achmad Zurohman and Eka Rahayu, “Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam,” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol 5 no. 1, 2019, hlm. 53, ejournal.inzah.ac.id, diakses pada 4 Oktober 2023.

penjual mengalihkan hak milik atas barang yang dijual kepada pembeli, dan pembeli membayar harga yang diperjanjikan.²³

Menurut para ulama, jual beli didefinisikan antara lain sebagai berikut:

- a. Imam Taqiyuddin berpendapat dalam kitab *Kiffayat al-Akhyar*, jual beli yaitu kegiatan tukar menukar harta, saling menerima, dan harta tersebut dapat dikelola (*taṣarruf*) dengan ijab kabul, serta cara yang digunakan harus sesuai dengan syara.²⁴
- b. Sayyid Sabiq berpendapat dalam kitab *Fikih Sunnah*, jual beli yaitu saling tukar menukar harta dengan harta lainnya berdasarkan rasa ridha antara kedua belah pihak, atau mengalihkan hak milik dengan hak milik lain sesuai kesepakatan.²⁵
- c. Wahbah az-Zuhaily berpendapat bahwa, jual beli adalah pertukaran harta satu sama lain dengan cara tertentu.²⁶
- d. Menurut pendapat Imam Syafi'i, jual beli yaitu suatu akad yang mengandung unsur pertukaran harta secara timbal balik untuk memperoleh hak milik atas harta tersebut.²⁷
- e. Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* mengatakan, jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar

²³ Djaja Sembiring Meliala, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam* (Bandu: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 3, repository.unpar.ac.id, diakses pada 3 Oktober 2023.

²⁴ Imam Taqiyuddin, *Kiffayat Al-Akhyar* (Bandung: Al-Ma'rif, t.t.), hlm. 329.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12* (Bandung: Al-Ma'rif, 1988), hlm. 111.

²⁶ Qomarul Huda, *Fikih Muamalah* : 54.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 176.

barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik atas dasar rasa saling merelakan.²⁸

Menurut pengertian di atas, jual beli diartikan sebagai perjanjian antara penjual dan pembeli untuk menukar barang secara sukarela, di mana salah satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain menerima barang sesuai dengan syarat yang disepakati dan dengan cara yang diperbolehkan oleh hukum Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an

1) Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²⁹

²⁸ Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarif al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Beirut: Dal al-Fikr, t.t), hlm. 149.

²⁹ Tim Penterjemah Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Sygma, 2007), hlm. 47

2) Dalam QS. al-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.³⁰

b. Dasar hukum jual beli dalam hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)
رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.³¹

Dari Rifaah bin Rafi'a. Bahwasanya Nabi Saw pernah ditanya, "Mata pencaharian apa yang paling baik?" Beliau menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Riwayat Bazzar, Hadits Shahih Menurut Hakim)

c. Ijma

Para ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya jual beli. Hikmah dari ijma' ini adalah bahwa kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, dan kepemilikan atas sesuatu tersebut tidak diberikan secara begitu saja, melainkan harus ada imbalannya. Oleh karena itu, syarat mengenai jual beli merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhan umat manusia. Karena pada dasarnya,

³⁰ Tim Penterjemah Kementerian Agama RI, *al-Qur'an* : 83

³¹ Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Darul 'Ilmi, t.t), hlm.

manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa mendapatkan bantuan dari manusia lain.³²

Pada dasarnya, hukum jual beli adalah boleh. Menurut pendapat Imam Syafi'i, segala praktik jual beli kecuali jual beli yang terlarang dan haram, diperbolehkan menurut hukum Islam sepanjang hal tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang telah layak untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu, sepanjang bentuk jual beli sesuai dengan ketetapan Allah SWT, maka jual beli itu telah sah.³³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli yang terdapat dalam aturan hukum Islam adalah:³⁴

- a. *al-'Aqīd*, atau para pihak dalam akad, yaitu penjual dan pembeli
- b. *Ma'qūd 'alaih* atau barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini adalah barang dan harga.
- c. *Ṣigat al-'aqd* atau serah terima (lafal ijab kabul), adalah tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi, baik tindakan dengan perkataan ataupun perbuatan.

Unsur jual beli tercantum juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56. Unsur tersebut ada tiga, yaitu:

³² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* : 57.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 27.

³⁴ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah* : 38.

- a. Pihak-pihak. dalam Pasal 57 KHES, jual beli terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perjanjian.
- b. Objek. Dalam Pasal 58 KHES, yang dimaksud jual beli yaitu meliputi benda berwujud dan tidak berwujud, barang bergerak dan tidak bergerak, serta benda terdaftar atau tidak terdaftar. Syarat untuk memenuhi menjadi objek jual beli yaitu, barang harus tersedia dan dapat diserahkan, barang harus halal, barang harus mempunyai nilai, dan barang wajib diketahui oleh pembeli, penunjukkan dianggap mencukupi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan penentuan barang secara pasti harus dilakukan pada saat akad.
- c. Kesepakatan. Dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) KHES, kesepakatan dapat dibuat secara tertulis, dengan lisan, atau isyarat, dari ketiga cara tersebut mempunyai makna hukum yang sama.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun, sebagai berikut.³⁵

- a. Orang yang berakad

Para ulama fikih bersepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat, antara lain:

- 1) Berakal. Maka tidak sah jika yang melakukan akad jual beli adalah anak kecil yang belum berakal.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 72.

- 2) Yang melakukan akad yaitu orang yang berbeda. Artinya, orang tersebut tidak dapat bertindak menjadi penjual sekaligus pembeli dalam satu waktu yang bersamaan.
- b. Syarat serah terima³⁶
- 1) Orang yang mengucapkan serah terima telah balig dan berakal.
 - 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misal, penjual mengatakan “Saya jual sandal ini dengan harga Rp 60.000”, kemudian pembeli menjawab “Saya beli sandal ini seharga Rp 60.000”. Apabila antara ijab dan kabul tidak ada keseuaian, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah.
 - 3) Dilakukan dalam satu majelis. Maknanya, penjual dan pembeli hadir dan membahas topik yang sama.

Di zaman sekarang ini, perwujudan ijab kabul tidak lagi bersifat lisan, melainkan pembeli mengambil barang dan membayarnya, dan penjual menerima pembayaran serta menyerahkan barang dengan tidak mengucapkan apapun. Dalam hal ini, sebagian besar ulama berpendapat jika jual beli sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, maka jual beli itu hukumnya boleh dan sah secara hukum karena menunjukkan adanya rasa kerelaan antara pembeli dan penjual.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* : 73

c. Syarat barang yang diperjualbelikan³⁷

- 1) Barang itu tersedia atau tidak tersedia di tempat, tetapi penjual menyatakan jika mempunyai kesanggupan untuk ketersediaan barang tersebut. Misalnya, barang yang ditempatkan di gudang dan pabrik yang sedang diproses diklasifikasikan sebagai barang yang ada atau tersedia.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan berguna bagi manusia. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, khamr, bangkai, dan darah tidak sah untuk diperjual belikan.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, misal memperjualbelikan ikan di laut atau emas di dalam tanah.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Imam Taqiyuddin menyatakan pendapat dari segi benda yang dijadikan sebagai objek dalam jual beli:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعُ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً وَبَيْعُ شَيْعٍ مَّوْصُوفٍ فِي الدَّامَةِ وَبَيْعُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ
لَمْ تُشَاهَدْ

Jual beli itu ada tiga macam: jual-beli benda yang kelihatan, jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual-beli benda yang tidak ada.³⁸

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* : 75.

³⁸ Imam Taqiyuddin, *Kifayat Al-Akhyar* : 329.

Berdasarkan pernyataan pendapat dari Imam Taqiyuddin di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:³⁹

- 1) Jual beli benda yang kelihatan yaitu barang yang dijadikan objek jual beli itu tersedia di hadapan pembeli dan penjual ketika melakukan akad.
 - 2) Jual beli yang sifatnya disebutkan dalam perjanjian, yaitu seperti jual beli salam (pesanan). Salam atau pesanan diartikan sebagai meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, dalam hal ini maksudnya yaitu perjanjian atau akad yang barangnya ditangguhkan penyerahannya sampai waktu tertentu.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada Dalam Islam melarang jual beli yang seperti ini, karena adanya ketidakjelasan pada barang sehingga perolehan barang tersebut dikhawatirkan dari hasil curian atau barang tersebut merupakan barang titipan, yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.
- d. Syarat harga barang⁴⁰
- 1) Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya
 - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.

³⁹ Ilham, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit," *Journal Of Institution and Sharia Finance* Vol. 2, No. 1 (2019): hlm. 5, *ejournal.iainpalopo.ac.id*, diakses pada 20 November 2023.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* : 77.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling menukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan yang diharamkan oleh *syara'*.

4. Hal yang Dilarang dalam Jual Beli

Terdapat dua macam jual beli yang dilarang, yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, dan jual beli yang sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, namun terdapat penyebab yang menghalangi kebolehan dalam transaksi jual beli.⁴¹

- a. Jual beli terlarang yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, antara lain:
 - 1) Jual beli barang yang najis zatnya, haram, atau tidak diperbolehkan untuk dijadikan objek dalam jual beli. Adapun yang dilarang untuk menjadi objek dalam jual beli yaitu air mani (sperma) binatang dan air susu ibu.
 - 2) Jual beli yang dilarang yang disebabkan oleh ketidakjelasan (samar-samar), antara lain
 - a) Buah-buahan yang diperjualbelikan namun belum kelihatan hasilnya.
 - a) Jual beli barang yang belum nampak. Misalnya, penjualan ubi yang masih ditanam, ikan yang masih berada di laut,

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* : 91-92.

dan anak hewan ternak yang masih dikandung oleh induknya.

- 3) Jual beli bersyarat.
 - 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.
 - 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya.
 - 6) Jual beli *muhalaqah*, atau tanaman yang masih berada di ladang atau sawah yang diperjualbelikan.
 - 7) Jual beli *mukhadarah* yaitu penjualan buah-buahan yang belum siap untuk dipanen.
 - 8) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh suatu barang dengan tangannya di waktu pagi hari, maka orang yang menyentuh itu membeli kain ini.
 - 9) Jual beli *munabazah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Misalnya, seseorang berkata “lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula padamu apa yang ada padaku.” Setelah terjadi hal tersebut terjadilah jual beli.
 - 10) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak terkait, yaitu:⁴²
- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* : 93.

- 2) Jual beli dengan mengahadang dagangan di luar kota atau pasar.
- 3) Membeli barang dengan cara pemborongan untuk ditimbang, kemudian barang tersebut akan dijual kembali saat kenaikan harga karena pada saat itu barang tersebut mengalami kelangkaan.
- 4) Jual beli barang curian.

B. Jual Beli Pesanan

1. Pengertian Akad Salam

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh pembeli untuk melakukan pembayaran, yaitu dengan cara tunai, kredit atau cicilan, atau bisa juga dengan menggunakan uang muka atau dp (*down payment*). Dalam fikih, uang muka biasa dikenal dengan *bai' al-'urbun*, yaitu seseorang yang ingin memiliki sebuah barang dengan cara membelinya, kemudian ia memberikan uang muka kepada penjual. Jual beli salam disebut juga *bai' al-'urbun* yang hal ini termasuk ke dalam akad *gairu musamma*, yaitu akad yang tidak disebutkan secara terperinci dalam kitab al-Qur'an maupun hadis, akan tetapi akad ini dibahas oleh para fukaha dalam kitab mereka.⁴³

Jual beli urbun merupakan jual beli dengan disyaratkan perjanjian. Dalam transaksi ini, biasanya disyaratkan dengan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli. Menurut Wahbah

⁴³ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Elsa, 2012), hlm. 95.

Az-Zuhaili, jual beli urbun dapat dimisalkan dengan, seseorang membeli sebuah barang kemudian ia membayar satu dirham saja kepada penjual, dengan syarat apabila jual beli dilanjutkan, maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari harga. Namun, jika tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual.⁴⁴

Berdasarkan pendapat dari jumhur ulama, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi urbun selalu memiliki syarat dalam transaksinya, yaitu apabila transaksi dilanjutkan maka uang muka akan terhitung dan apabila transaksi batal maka uang muka tersebut akan menjadi hibah bagi penjual. Apabila dilihat dari prinsipnya, *bai' al-urbun* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pembeli berhak untuk membuat pilihan apakah akan membeli barang untuk jangka waktu tertentu atau tidak.
- b. Penjual tidak berhak untuk menjual kepada pembeli lain, bahkan apabila ditawarkan dengan harga lebih tinggi dan berkewajiban untuk menunggu waktu yang dijanjikan untuk menerima uang muka.
- c. Harga barang telah disepakati bersama, berdasarkan penjanjian antara penjual dan pembeli apabila proses jual beli selesai, maka pembayaran di muka dianggap sebagai bagian dari harga barang.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm. 118.

d. Ada waktu yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk memastikan untuk membeli barang atau tidak.

Oleh karena itu, agar transaksi jual beli dapat dianggap sebagai jual beli urbun, maka keempat syarat tersebut harus terpenuhi. Di sisi lain, apabila dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak dianggap sebagai *bai' al-'urbun*.⁴⁵

Bai' salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati ketika di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka.⁴⁶ Secara bahasa orang Hijaz menyebutnya dengan *salam* dan orang Irak menyebutnya dengan *salaf*. Dikatakan sebagai *ās-sauba lil khiyat*, yang berarti memberi atau menyerahkan pakaian yang akan dijahit. Dalam pengertian secara bahasa, *salam* atau *salaf* berarti mendahulukan modal dan memindahkan barang.⁴⁷ Sementara itu menurut ketentuan dalam syariah, akad *salam* biasanya diartikan oleh para ahli hukum sebagai jual beli barang-barang yang sifatnya disebutkan dengan pembayaran dimuka atas barang tersebut

Beberapa definisi *salam* menurut para ulama, antara lain:

a. Menurut pendapat al-Jazari, *salam* adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu, yang sesuatu tersebut akan diserahkan pada waktu yang ditentukan.

⁴⁵ Ab. Mumin, dkk. *Dinamisme Keuangan Islam di Malaysia* (Kuala Lumpur: University Malaya, 2006), hlm. 143

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 129.

⁴⁷ Saprida, "Akad Salam": 123

- b. Menurut pendapat Zuhaily, jual beli sistem pesanan (salam) merupakan transaksi jual beli barang pesanan di antara pembeli dan penjual. Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.⁴⁸
- c. Menurut ulama Safi'iyah dan Hanabilah, salam adalah perjanjian yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan pembayaran di muka, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.
- d. Ulama Malikiyah mendefinisikan, salam adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.⁴⁹
2. Dasar Hukum Akad Salam
- a. al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.⁵⁰

- b. Dalam hadis Abdullah bin Abbas r.a. diriwayatkan:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَسَنَتَيْنِ فَقَالَ
: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ⁵¹

⁴⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 127.

⁴⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Persada, 2017), hlm. 212.

⁵⁰ Tim Penterjemah Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid* : 48.

⁵¹ Al-Hafiz bin Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram* : 181.

Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu atau dua tahun, maka beliau Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan, dan tempo yang jelas (diketahui kedua pihak)”. (HR. Muttafaq ‘Alaih)

- c. Kesepakatan ulama (ijma’) mengenai dibolehkannya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ulama telah bersepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan umat manusia. Kebolehan akad salam juga didasarkan pada *rukṣah* (keringanan) guna memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi apabila hal ini telah memenuhi seluruh syarat yang telah ditetapkan dalam syariat.⁵²

3. Rukun dan Syarat Akad *Salam*

Rukun dan syarat akad salam pada dasarnya sama dengan rukun jual beli. Pada jual beli salam, di samping harus memenuhi syarat jual beli, seperti para pihak yang harus cakap hukum, barang yang diperjual belikan merupakan barang yang halal, serta barangnya dapat diserahkan. Jual beli dengan sistem salam harus memenuhi rukun, di antaranya:⁵³

- a. *Muslim* (pembeli), yaitu pihak yang membutuhkan barang
- b. *Muslim ilaih* (penjual), yaitu pihak yang memasok barang.
- c. *Ṭaman* (modal atau uang). Ada juga yang menyebut harga.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* : 257.

⁵³ Al Hadi, *Fikih Muamalah* : 213.

- d. *Muslim fih* yaitu barang yang dijual belikan.
- e. *Sigat* adalah ijab dan kabul.

Dalam jual beli salam juga harus memenuhi syarat pada setiap rukun, sebagai berikut:⁵⁴

- a. Harga, harus jelas serta dilakukan serah terima dengan jelas ketika akad telah disetujui.
- b. Penerimaan pembayaran salam, kebanyakan ulama mewajibkan pembayaran salam dilakukan di tempat terjadinya akad.
- c. *Muslim fih* (barang), syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam di antaranya:
 - 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
 - 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut.
 - 3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
 - 4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian.
 - 5) Para ulama melarang penggantian *muslim fih* (barang yang dipesan) dengan barang lainnya, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik si *muslim 'ilaih* tetapi sudah milik *muslim*.

⁵⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah* : 214.

d. Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang⁵⁵

- 1) Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan satu bulan. Sedangkan ulama Malikiyah memberi tenggang waktu setengah bulan.
- 2) Para pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat di mana penyerahan barang yang dipesan. Hal ini ditetapkan apabila untuk membawa barang diperlukan biaya pengiriman atau tempatnya tidak layak dijadikan untuk penyerahan barang pesanan.
- 3) Jika penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, maka penjual wajib menyerahkan barang pada waktu dan tempat yang sudah disepakati oleh pembeli.
- 4) Jika barang yang ditansaksikan tidak kunjung ada hingga waktu penyerahannya, maka pihak pembeli hendaknya bersabar hingga barang itu tersedia, atau pembeli boleh membatalkan transaksinya dan meminta uangnya kembali. Karena apabila transaksi itu gagal, maka harganya harus dikembalikan, dan jika uangnya hilang, maka penjual wajib untuk menggantinya.

⁵⁵ Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli" : 115.

- 5) Apabila barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat, ciri-ciri, dan kualitas barang itu maka pembeli boleh meminta ganti rugi atau menyatakan apakah pembeli menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak *khiyar*.
- 6) Apabila barang yang dibeli terdapat cacat, maka barang yang dibeli dapat dikembalikan kepada penjualnya.

4. Hukum Akad Salam

Praktik jual beli salam merupakan masalah penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati telah jatuh tempo. Dalam hal ini, ulama fikih bersepakat menyatakan bahwa pihak penjual wajib untuk menyerahkan barang jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo dan di tempat yang disepakati pula. Namun, jika barang sudah diterima oleh pembeli dan ternyata ada cacat atau ketidaksesuaian pada barang sesuai dengan ciri-ciri barang yang dipesan, maka dalam kasus ini pihak pembeli boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli ini tidak ada hak *khiyar*. Pembeli boleh meminta ganti rugi atau menuntut untuk memperbaiki barang sesuai dengan pesanan.⁵⁶

Hukum-hukum akad salam di antaranya sebagai berikut:⁵⁷

- a. Waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

⁵⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah* : 225.

⁵⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik* : 172.

- b. Waktu penyerahan barang adalah waktu yang pada umumnya barang tersebut telah tersedia pada waktunya. Jadi, tidak sah apabila misalkan dalam penyerahan kurma di musim bunga atau waktu penyerahan anggur di musim dingin, karena itu menimbulkan perselisihan antara kaum muslimin.

Kriteria jual beli salam menurut para ulama fikih, yaitu sebagai berikut.⁵⁸

- a. Harga barang dalam jual beli pesanan tidak boleh diubah dan harus diserahkan di muka.
- b. Harga yang diberikan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur, jika harga yang diserahkan oleh pembeli adalah cek mundur, maka jual beli salam menjadi batal, karena tidak ada modal untuk membantu penjual.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, harga atau modal boleh dijamin oleh seseorang yang hadir waktu akad dan penjamin ini bertanggung jawab membayar harga saat itu juga.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, tercantum ketentuan jual beli salam, di antaranya:⁵⁹

- a. Ketentuan tentang pembayaran

Mengenai alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya.

⁵⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah* : 227.

⁵⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No.: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam*, (Jakarta : t.p., 2000), hlm. 2-3.

b. Ketentuan barang

Dalam hal ini, ciri-ciri barang harus jelas dan dapat diakui sebagai utang, juga dapat dijelaskan spesifikasinya. Untuk penyerahan barang dilakukan di kemudian hari dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan sesuai kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, kecuali dengan barang sejenis yang sesuai dengan kesepakatan.

c. Ketentuan waktu penyerahan barang

Penjual harus menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan jumlah yang disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat dan kualitas serta jumlah barang yang sesuai dengan kesepakatan, dan penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitas barang lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan yaitu, membatalkan perjanjian dan meminta kembali uangnya, atau menunggu hingga barang tersedia.

Pesanan ini dapat dilakukan atas semua barang yang bisa ditakar dan ditimbang, yang bisa dijelaskan sifat-sifatnya dan berlaku atas barang yang dapat dihitung jumlahnya. Dalam hal ini, terjadi perbedaan pendapat dari para ulama yaitu sebagai berikut:⁶⁰

1. Memesan barang yang tidak tahan lama

- a) Pendapat Abu Hanifah, pesanan (salam) boleh saja dilakukan atas barang yang tidak tahan lama, seperti buah semangka tanpa timbangan atau hitungan.
- b) Menurut Imam Malik, yaitu akad pesanan boleh dilakukan atas semua bentuk barang tahan lama atau tidak dengan atau tanpa hitungan ataupun timbangan.
- c) Pendapat Imam Ahmad, akad pesanan dapat dilakukan atas semua bentuk barang yang tahan lama.

2. Memesan binatang

- a) Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan para Tabi'in, akad pesanan boleh dilakukan atas binatang, budak, hewan peliharaan, selain budak perempuan.
- b) Menurut Imam Abu Hanifah, binatang tidak diperbolehkan diperjual belikan dengan akad pesanan karena ada kemungkinan binatang tersebut mati atau hilang sehingga sulit

⁶⁰ Ach Khudori Soleh, *Fiqih Kontektual (Perspektif Safi-Falsafi)* (Jakarta: Pertija, 1999), hlm. 37.

untuk mencari ganti rugi yang sepadan ketika akan diserahkan kepada pembeli.⁶¹

3. Memesan daging

- a) Dari pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i, memperbolehkan transaksi pesanan (salam) atas daging.
- b) Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, akad pesanan tidak diperbolehkan dalam jual beli daging, karena hal ini untuk orang tertentu yang tidak bisa memakan daging.

4. Memesan barang langka⁶²

- a) Menurut Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i, akad pesanan tidak dapat dilakukan atas barang-barang yang langka atau sulit untuk dicari.
- b) Menurut Imam Malik, boleh saja memesan barang-barang yang sulit ditemukan jika hal itu tersebut memang sangat dibutuhkan dan disanggupi oleh pihak pembeli.

5. Perbedaan Akad Salam dan *Istiṣna'*

Selain jual beli salam, dalam Islam juga ada jual beli pesanan yang diperbolehkan, yaitu *bai' istiṣna'*. Jika dahulu akad *istiṣna'* dilahirkan dari sebuah kebutuhan khusus dari perusahaan kecil yang bergerak dalam bidang kerajinan kulit, pembuatan sepatu, pertukangan, dan alat rumah tangga, maka di zaman sekarang ini telah menjadi salah satu akad yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

⁶¹ Ach Khudori Soleh, *Fiqh Kontektual (Perspektif Safi-Falsafi)* : 38.

⁶² Ach Khudori Soleh, *Fiqh Kontektual* : 38.

masyarakat dalam jumlah skala besar seperti perusahaan pembuatan kapal, pesawat terbang, serta berbagai jenis mesin produksi untuk perusahaan besar yang memiliki tingkat kerumitan yang tinggi.⁶³ Jual beli *istiṣna'* yaitu jual beli barang pesanan antara penjual dan pembeli dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat dilakukan secara kontan atau dengan cicilan, tergantung kesepakatan dari penjual dan pembeli.⁶⁴

Terdapat beberapa perbedaan antara akad salam dan *istiṣna'*, di antaranya:⁶⁵

- a. Barang yang dijual dalam akad salam adalah hutang (sesuatu dalam tanggungan). Barang ini dapat berupa barang yang ditakar, ditimbang, diukur, atau yang ukurannya berdekatan seperti kelapa dan telur. Adapun barang yang dijual dalam akad *istiṣna'* adalah barang yang dapat ditentukan sosoknya.
- b. Dalam akad salam disyaratkan menentukan waktu penyerahan, sehingga tidak sah akad salam jika tidak ditentukan waktu penyerahannya. Sedangkan jika dalam akad *istiṣna'* dapat dilakukan baik dengan menentukan batas waktu penyerahan ataupun tidak.

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm. 267

⁶⁴ Faiz Zuhdi Lubis, "Jual Beli Salam dan *istisṣna'*". (Padang: Universitas Andalas, 2021), hlm. 4, *academia.edu*, diakses pada 18 Januari 2024.

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam* : 276.

- c. Akad salam adalah akad yang mengikat, sehingga hanya boleh dibatalkan atas persetujuan dari kedua belah pihak. Adapun akad *istiṣna'*, merupakan akad tidak mengikat sehingga masing-masing pihak boleh membatalkannya.

Menurut fukaha, jual beli *istiṣna'* yaitu jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung (*bai' al-ma'dum*). Menurut ulama Hanafiah, ada perbedaan penting antara salam dan *istiṣna'* yaitu, dari cara pembayaran salam, harus dilakukan ketika akad berlangsung, sedangkan dalam akad *istiṣna'* dapat dilakukan ketika akad dilangsungkan ataupun dapat diangsur di kemudian hari. Salam juga mengikat para pihak yang melakukan akad sejak semula, sedangkan *istiṣna'* menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.⁶⁶

C. Produk Batu Bata

1. Pengertian Batu Bata

Batu bata adalah salah satu bahan material sebagai bahan pembuatan dinding yang terbuat dari tanah lempung yang ditambah dengan air dan dengan atau tanpa bahan campuran lainnya yang melalui beberapa tahap yaitu menggali, mencetak, mengeringkan, membakar pada suhu tinggi hingga matang dan berubah warna, serta

⁶⁶ Faiz Zuhdi Lubis, "Jual Beli" : 8.

akan mengeras seperti batu setelah didinginkan hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air.⁶⁷

2. Syarat Mutu Batu Bata

Terdapat syarat-syarat batu bata dalam SNI 15-2094-2000, meliputi beberapa aspek sebagai berikut:⁶⁸

a. Pandangan luar

Batu bata merah harus mempunyai rusuk yang tajam dan siku, bidang sisi harus datar, tidak menunjukkan retak-retak dan perubahan bentuk yang berlebihan, tidak mudah hancur atau patah, warna seragam, dan berbunyi nyaring jika dipukul.

b. Ukuran

Standar batu bata merah di Indonesia oleh YDNI (Yayasan Dana Normalisasi Indonesia) No. 15-2094-2000 menetapkan suatu ukuran standar untuk bata merah, yaitu:

- 1) Panjang 240 mm, lebar 115 mm, dan tebal 52 mm.
- 2) Panjang 230 mm, lebar 110 mm, dan tebal 50 mm.

c. Kuat tekanan.

3. Jenis Batu Bata

Batu bata memiliki beberapa jenis, di antaranya:⁶⁹

a. Bata merah

⁶⁷ Ramli, et.al, "Pengaruh Temperatur Annealing Terhadap Sifat Fisis Batu Bata Limbah Serat Alami," *Sainstek: Jurnal Sains dan Teknologi*. Vol 8, no. 2, 2017, hlm. 152 [.iainbatusangkar.ac.id](http://iainbatusangkar.ac.id), diakses pada 5 Oktober 2023.

⁶⁸ Dary, et.al, "Evaluasi Kekakuan Batu Bata Lubuk Pakam Pada Bangunan Bertingkat Dengan Analisis Pushover," *Portal: Jurnal Teknik Sipil* Vol. 11, no. 2, 2019, hlm. 12, e-jurnal.pnl.ac.id, diakses pada 5 Oktober 2023.

⁶⁹ STIE Stekom, "Batu Bata," stekom.ac.id, diakses pada 5 Oktober 2023, pukul 19:20.

Bata merah dibuat dari tanah liat yang dicetak kemudian dibakar dengan temperatur tinggi sehingga menjadi benar-benar kering, mengeras, dan berwarna kemerah-merahan. Dengan berat rata-rata 3kg per biji.

b. Batako

Batako pada umumnya terbuat dari campuran semen, pasir kasar, dan air yang dicetak padat atau dipress, dan tekstur yang terlihat lebih halus dari bata merah.

c. Batako putih (tras)

Terbuat dari campuran tras, batu kapur, dan air. Dengan melalui teknik pembuatan dicetak, lalu dibakar. Tras merupakan jenis tanah berwarna putih/putih kecoklatan yang berasal dari pelapukan batu gunung berapi. Umumnya memiliki panjang 25-30 cm, tebal 8-10 cm, dan tinggi 14-18 cm.

d. Batako semen

Terbuat dari campuran semen PC dan pasir atau abu batu. Ada yang dibuat secara manual, ada pula yang menggunakan teknik mesin. Umumnya memiliki ukuran panjang 36-40 cm, dan tinggi 18-20 cm untuk batako besar, sedangkan batako kecil berukuran panjang 30 cm, tinggi 14-15 cm, dan tebal 10 cm.

e. Bata ringan

Bata ringan disebut juga hebel, dengan teknik pembuatan yang modern menggunakan mesin pabrik. Dengan bahan dasar

pembuatan yaitu acian/semen yang dicampur dengan air. Umumnya berukuran 60 cm x 20 cm dengan ketebalan 8-10 cm.

f. Bataton

Bataton terbuat dari campuran semen, agregat, pasir, kerikil, air, dan bahan khusus lainnya. Bentuk bataton menyisakan rongga pada bagian dalamnya.

4. Kelebihan dan Kekurangan Batu Bata

Ada beberapa pertimbangan mengapa batu bata banyak digunakan sebagai material pembuatan bangunan, di antaranya:⁷⁰

- a. Harganya relatif terjangkau.
- b. Lebih nyaman, kokoh, dan sejuk.
- c. Dinding rumah yang terbuat dari batu bata merah tahan terhadap api.
- d. Tidak membutuhkan perawatan khusus.

Namun, di sisi lain terdapat kelemahan dari batu bata, yaitu:

- a. Memerlukan cukup banyak bahan perekat untuk menyatukan batu bata.
- b. Dinding bangunan yang terbuat dari batu bata merah tidak langsung rata sehingga perlu ditambah adonan semen dan melalui proses pengacian untuk meratakan dinding.

⁷⁰ Bakri, "Kelebihan Dan Kekurangan Batu Bata Merah," *bakri.uma.ac.id.*, diakses pada 5 Oktober 2023, pukul 21.00.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data di lapangan dan mengolahnya secara sistematis sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.⁷¹ Pendapat yang dikutip dari Djam'an, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa.⁷² Sedangkan menurut Imam Gunawan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dimulai dari teori yang telah dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami.⁷³ Dalam hal ini, penjelasan dan perhatiannya tertuju pada peristiwa yang berkaitan dengan praktik jual beli batu bata.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah.⁷⁴ Penelitian lapangan dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan, sehingga data yang didapat adalah data yang benar-benar sesuai dengan realita mengenai fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.⁷⁵ Dalam hal ini penulis akan terjun langsung ke

⁷¹ Bambang Waluyo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 17.

⁷² Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 22.

⁷³ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 88.

⁷⁴ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

lapangan untuk melakukan penelitian mengenai praktik jual beli batu bata di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Pliken karena sebagian masyarakatnya melakukan transaksi jual beli batu bata dengan sistem pesanan yang semakin berkembang di desa ini.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu meninjau permasalahan dari asas-asas hukum, perundang-undangan, serta teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁷⁶ Peneliti melakukan penelitian mengenai praktik jual beli batu bata yang diduga merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dengan menggunakan hukum Islam sebagai sumber kemudian diteliti mengenai penerapan hukum Islam dalam praktik jual beli batu bata.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana dapat ditemukan informasi dari orang, tempat, atau benda yang dapat dijadikan sebagai sumber data bagi peneliti.⁷⁷ Peneliti menggunakan sumber data berikut dalam penelitian ini.

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti terkait data-data

⁷⁶ Moh Anwar, "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Gugat Keperdataan Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online," *Jendela Hukum* Vol 5 no. 1, 2012, hlm. 52, *media.neliti.com*, diakses pada 10 September 2023.

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 107.

pokok yang diperlukan dalam penelitian.⁷⁸ Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷⁹ Data primer dalam penelitian ini berkaitan dengan jual beli batu bata di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Sumber data primer penelitian ini terdiri dari penjual dan pembeli batu bata yang merupakan pihak-pihak yang terlibat di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder meliputi informasi dari buku, laporan, dan literatur lainnya yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian ini. Data sekunder ini merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain atau melalui dokumen.⁸⁰ Data tersebut sebagai bahan tambahan untuk analisis mengenai jual beli batu bata di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

D. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, metode pengumpulan data adalah cara untuk mendapatkan hasil dari suatu penelitian, karena tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh informasi data.⁸¹ Menurut Riduwan, metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dapat digunakan oleh

⁷⁸ Agus Sunaryo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 62.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian* : 63.

⁸¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 132.

peneliti untuk mengumpulkan data.⁸² Penulis menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk melakukan pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan maknanya dalam suatu topik.⁸³ Melakukan wawancara berarti menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari informan untuk mengetahui informasi mendalam mengenai suatu pertanyaan atau topik yang diangkat melalui penelitian. Wawancara dalam penelitian kualitatif biasanya tak berstruktur. Tujuannya adalah memperoleh keterangan yang rinci dan mendalam mengenai pandangan orang lain.⁸⁴

Pada metode ini, peneliti mendapatkan informasi secara mendalam ketika melakukan wawancara kepada penjual batu bata, yaitu Bu Mar, Pak Suwar, Pak Dasun, Bu Musirah dan pembeli batu bata, yaitu Pak Anto, Pak Ano, Pak Maulana, dan Pak Irfan yang melakukan transaksi jual beli batu bata di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

⁸² Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 51.

⁸³ Sugiono, *Metode Penelitian* : 134.

⁸⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), hlm. 81.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari item atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain.⁸⁵ Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁸⁶ Dokumentasi beserta data yang akan diambil penulis dalam metode pengumpulan data yaitu mengenai jual beli menggunakan akad salam dalam hukum Islam pada transaksi jual beli batu bata di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

3. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pencatatan suatu kejadian, perilaku objek, serta hal lain yang diperlukan dalam penelitian yang sedang dilakukan.⁸⁷ Dalam observasi, peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa, tetapi juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal yang diduga ada kaitannya.⁸⁸ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di pabrik batu bata di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis, kemudian menyimpulkannya sedemikian rupa

⁸⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur* : 149.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian* : 135.

⁸⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

⁸⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian* : 78.

sehingga pembaca dapat memahaminya.⁸⁹ Penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul kemudian hasil dari penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.⁹⁰

Dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang ada.⁹¹ Menurut Wijaya, triangulasi data adalah teknik pengecekan data dari berbagai sumber menggunakan berbagai cara. Terdapat macam triangulasi data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, ataupun dokumen lainnya.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

3. Triangulasi waktu

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 244.

⁹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian* : 29.

⁹¹ Sugiono, *Metode Penelitian* : 83.

Pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda hingga memperoleh data yang kredibel.⁹²



⁹² Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), hlm. 121.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SALAM PADA PRAKTIK

JUAL BELI BATU BATA DI DESA PLIKEN

A. Gambaran Umum Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Desa Pliken

Sebelum menjadi pemukiman yang bisa ditempati oleh masyarakat, dahulu sejak tahun 1893 M, Desa Pliken menjadi jalur perkebunan tebu milik Belanda yang mengarah pada pabrik gula yang terletak di Kalibagor. Setelah dibangun menjadi pemukiman warga yang dapat dihuni oleh masyarakat, pada tahun 1914 ketika itu dibagi menjadi tiga desa, yaitu Desa Pliken Lor, Desa Pliken Kidul, dan Desa Beber. Ketika itu Desa Pliken dipimpin oleh Abu Mansyur yang bersama dengan rakyat menghadapi penjajahan Belanda yang tidak manusiawi dan hanya mengambil keuntungan hasil bumi secara paksa. Ketika itu, Abu Mansyur membangun sarana desa untuk kepentingan rakyat seperti membangun jalan-jalan desa, membangun balai desa, membuat saluran pertanian, membangun Sekolah Rakyat, dan membangun Madrasah Diniyah. Namun, ketika itu perselisihan sering terjadi di desa ini, dengan keadaan masyarakat yang masih dijajah oleh Belanda. Kemudian karena sering terjadi perselisihan tersebut, ketiga

desa yang tadinya terbagi menjadi Desa Pliken Lor, Desa Pliken Kidul, dan Desa Beber disatukan dengan diberi nama “Desa Pliken”.⁹³

2. Kondisi Geografis Desa Pliken

Desa Pliken merupakan desa yang terluas di Kecamatan Kembaran, dengan luas 3,40 km² dan merupakan titik terendah yang terletak di Kecamatan Kembaran dengan ketinggian 63 Mdpl, yang terbagi menjadi 5 dusun, 9 RW, dan 50 RT, dan mempunyai batas wilayah sebagai berikut.⁹⁴

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kembaran dan Desa Bojongsari;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sokaraja;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Purwodadi;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ledug.

Jumlah penduduk di Desa Pliken yaitu 2912 keluarga dan terdapat 9901 jiwa.⁹⁵ Sebagian besar masyarakat Desa Pliken memiliki sumber penghasilan dari perdagangan dan industri rumahan.

Tabel 1 : Pekerjaan Masyarakat Desa Pliken

No	Pekerjaan	Jumlah Pekerja
1	Industri rumahan	572
2	Buruh harian lepas	548
3	Pertanian	516
4	Industri batu bata	167

⁹³ Yushari Chaidir, “Sejarah Pembangunan Desa Pliken,” *kembaran.blogspot.com*, diakses pada 1 November 2023 pukul 07:11 WIB.

⁹⁴ Eva Budhia, dkk, *Kecamatan Kembaran Dalam Angka 2022* (Banyumas: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2022), hlm. 31.

⁹⁵ Eva Budhia, *Kecamatan Kembaran* : 54.

5	Pedagang	163
6	Pegawai Negeri Sipil	103
7	Pensiunan	57
8	TNI/Polri	11
9	Bengkel	5

Sumber: Data sekunder survei desa tahun 2021

Mayoritas masyarakat di Desa Pliken memiliki mata pencaharian dalam bidang industri rumahan yaitu pembuatan tempe. Selain itu, pada umumnya lahan yang ada di wilayah Desa Pliken digunakan secara produktif. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di daerah tersebut, jenis tanah dan lahan desa Pliken memenuhi kriteria untuk proses pembuatan batu bata dan lokasinya mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Lokasi pabrik batu bata terletak di Dusun Jurig, Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas yang terletak daerah persawahan yang dekat dengan pemukiman warga. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Desa Pliken memiliki pabrik batu bata sebagai mata pencaharian sehari-hari masyarakat desa.⁹⁶ Menurut data survei desa yang tertera dalam tabel, Desa Pliken memiliki sembilan pabrik batu bata yang di antaranya, penjualnya menerapkan akad jual beli pesanan atau salam.

⁹⁶ Hasil Observasi di Pabrik Batu Bata Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, 14 Juni 2023.

B. Transaksi Jual Beli Batu Bata di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

Masyarakat di Desa Pliken Kecamatan Kembaran mayoritas bermata pencaharian di industri rumahan. Untuk menambah penghasilan mereka, masyarakat membuka usaha pabrik pembuatan batu bata. Meski tidak semua masyarakat mempunyai usaha dalam produksi batu bata, dengan adanya usaha ini masyarakat bisa saling membantu mereka yang belum memiliki pekerjaan. Penulis memperoleh keterangan bahwa lahan yang digunakan untuk membuat batu bata digunakan dengan sistem kontrak selama satu tahun.⁹⁷ Pembeli memilih untuk membeli di pabrik batu bata dikarenakan di pabrik batu bata harganya relatif lebih murah dibandingkan di toko bangunan.

Transaksi jual beli dengan menggunakan akad salam merupakan salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan adanya akad salam, memberikan kemudahan bagi pembeli karena pembeli dapat menyebutkan kriteria dan mengatur waktu pengantaran barang kepada penjual. Jual beli dengan menggunakan akad salam juga merupakan perjanjian yang didasarkan dengan rasa kepercayaan, yaitu kepercayaan yang didasarkan penuh yang diberikan pembeli kepada penjual dengan harapan dapat memenuhi segala yang telah diperjanjikan. Pada awal terjadinya akad di mana pembeli telah menyerahkan pembayaran kepada penjual, maka pada saat itu juga pembeli telah

⁹⁷ Suwar (Penjual Batu Bata), Wawancara pada tanggal 14 Juni 2023 di Pabrik Batu Bata.

menyerahkan sepenuhnya kepercayaan kepada penjual untuk membuat batu bata sesuai dengan kualitas dan waktu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dalam pembuatan batu bata melalui beberapa proses untuk nantinya batu bata tersebut dapat dijual. Sebagian besar penjual menggunakan bahan dari tanah liat, serbuk kayu, abu, dan air untuk membuat batu bata. Kebanyakan dari mereka membeli tanah liat di pegunungan di daerah Banyumas, dan ada juga yang memanfaatkan tanah dari persawahan.⁹⁸

Tabel 2: Data Pekerja Pabrik Batu Bata

No	Pabrik	Harga Batu Bata
1	Pak Suwar	500 rupiah
2	Pak Suharjo	500 rupiah
3	Bu Musirah	500 rupiah
4	Bu Mar	470 rupiah
5	Pak Dasun	470 rupiah
6	Pak Andi	700 rupiah
7	Pak Sutarjo	700 rupiah
8	Bu Daswi	500 rupiah
9	Pak Sani	500 rupiah

Harga batu bata di Desa Pliken berbeda-beda tergantung pabrik batu bata. Seperti yang dikatakan oleh Pak Suwar selaku penjual batu bata:

Di sini batu bata dijual setiap 1000 buah batu bata seharga Rp 500.000 dan dengan ongkos kirim Rp 400 untuk setiap buah batu bata.⁹⁹

⁹⁸ Hasil Observasi di Pabrik Batu Bata Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, 14 Juni 2023

⁹⁹ Suwar (Penjual Batu Bata), Wawancara pada tanggal 14 Juni 2023 di Pabrik Batu Bata.

Sedangkan batu bata yang dijual di pabrik batu bata milik Bu Mar dan Pak Dasun selaku penjual batu bata berbeda pula. Seperti yang dikatakan :

Batu bata dijual dengan harga Rp 470 per buahnya, dan ongkos kirimnya tergantung jarak dari pabrik batu bata ke tempat tujuan pembeli.¹⁰⁰

Pembayaran pemesanan batu bata di Desa Pliken ini dilakukan di awal dengan uang muka, yang hal tersebut sesuai dengan pengertian akad salam. Kemudian batu bata tersebut dikirim di kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Seperti yang dikatakan oleh Pak Suwar :

Biasanya pembeli membeli batu bata dengan cara datang langsung ke pabrik batu bata atau memesan lewat telepon.

Adapun mengenai jangka waktu pengiriman batu bata, penulis memperoleh informasi dari wawancara dengan Pak Dasun :

Biasanya batu bata yang dipesan akan dikirim 1 atau 2 hari, bisa juga paling lama seminggu, atau tergantung kesepakatan dari penjual dan pembeli.

Jual beli batu bata yang terjadi di Desa Pliken ini mempraktikkan jual beli akad salam, di mana pembeli membayar uang muka atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, dan barang itu akan diserahkan kepada pembeli di waktu yang telah disepakati. Namun, baik penjual maupun pembeli belum mengetahui praktik jual beli yang dilakukannya merupakan praktik jual beli salam.

¹⁰⁰ Mar dan Dasun (Penjual Batu Bata), Wawancara pada tanggal 7 September 2023 di Pabrik Batu Bata.

Dalam praktik jual beli batu bata ini, biasanya pembeli memesan terlebih dahulu seberapa banyak batu bata yang dibutuhkan dengan kualitas yang ditawarkan oleh penjual. Setelah penjual dan pembeli sepakat, kemudian pesanan dicatat lalu penjual akan menawarkan kesepakatan mengenai jangka waktu pembuatan, harga, serta kualitas batu bata yang dijanjikan, dan pembeli diminta untuk membayar uang muka sebelum pembuatan batu bata diproses.

Proses pembuatan batu bata dimulai dengan dengan penggalian tanah yang akan digunakan untuk mencampurkan bahan batu bata, kemudian batu bata dicetak dan dijemur. Biasanya, jika cuaca sedang panas, penjemuran cukup memakan waktu 2 minggu hingga mengering, dan tahap terakhir batu bata dibakar. Dalam tahap pembakaran ini, harus diperhatikan besar kecilnya api yang digunakan karena akan berpengaruh pada batu bata yang sedang dibakar dan waktu yang cukup untuk pembakaran. Kemudian setelah proses pembakaran selesai, batu bata siap untuk dijual kepada pembeli.¹⁰¹

Dalam proses pembuatan batu bata, dapat terjadi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan baik dari penjual maupun pembeli. Seperti kekurangan bahan baku, atau hasil pembakaran batu bata yang kurang baik sehingga perlu dilakukan pembakaran ulang yang membuat terkendalanya waktu pengiriman batu bata ke tempat pembeli sehingga batu bata tidak

¹⁰¹ Musirah (Penjual Batu Bata), Wawancara pada tanggal 16 Juni 2023 di Pabrik Batu Bata.

diantar sesuai dengan kesepakatan waktunya. Terkait dengan hal tersebut, seperti yang disampaikan oleh Pak Anto selaku pembeli batu bata :

Ketika saya membeli batu bata, saat itu pengirimannya terlambat padahal batu bata akan dipakai secepatnya, jadi saya hanya bisa menerima walaupun tidak sesuai dengan kesepakatan.¹⁰²

Hal tersebut juga dikatakan oleh Pak Maulana :

Saya pernah merasa dirugikan ketika memesan batu bata karena waktu awal membeli, waktu yang disepakati akan diantarkan selama tiga hari, tetapi selama itu batu bata belum juga dikirim. Kemudian saya hubungi penjual batu bata ternyata belum selesai dalam proses pembakaran.¹⁰³

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara tersebut, pembeli merasa dirugikan dengan tidak tepatnya waktu pengiriman batu bata yang dipesannya, karena batu bata yang harusnya akan segera digunakan, diakibatkan oleh terkendalanya waktu pengiriman sehingga batu bata tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan waktunya.

Jual beli batu bata ini ada yang dilakukan secara lisan dan tertulis, tetapi kebanyakan dalam hal ini yang terjadi adalah jual beli secara lisan, yaitu dengan pembeli memesan batu bata dengan datang langsung ke pabrik batu bata atau melalui handphone. Sehingga dalam hal ini, jika yang terjadi adalah jual beli secara lisan tanpa menggunakan nota atau surat perjanjian, maka perjanjian ini tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam penentuan batu bata yang akan dipesan, penjual biasanya memberikan gambaran tentang proses pembuatan batu bata, kemudian

¹⁰² Anto (Pembeli Batu Bata), Wawancara pada tanggal 6 September 2023 di Rumah Pembeli.

¹⁰³ Maulana (Pembeli Batu Bata), Wawancara pada tanggal 7 September 2023 di Rumah Pembeli.

memberikan tawaran kepada pembeli untuk membeli batu bata. Tentunya pada saat pemesanan pembeli menginginkan batu bata yang berkualitas, namun beberapa pembeli menerima batu bata yang tidak sesuai dengan kualitas ketika pemesanan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ano :

Saya memesan batu bata dengan ketentuan batu bata yang dipesan menggunakan tanah liat asli dan bagus kualitasnya, kemudian penjual menyanggupi. Tapi saat batu bata sampai banyak batu bata yang rusak dan sudah pecah sehingga tidak dapat digunakan lagi.¹⁰⁴

Hal senada juga dikatakan oleh Pak Irfan :

Saat saya menerima batu bata yang dikirim, batu bata tersebut tidak sama kualitasnya ketika saya memesan di pabrik, padahal saya sudah melihat proses pembakarannya.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pembeli merasa dirugikan karena kualitas batu bata yang diterimanya tidak sesuai dengan kualitas batu bata ketika dipesan yang telah dijelaskan oleh penjual. Hal ini biasanya terjadi karena cuaca yang tidak mendukung dan pembakaran batu bata yang terlalu singkat yang mengakibatkan kurangnya titik kematangan pada batu bata atau api yang digunakan terlalu besar sehingga batu bata gosong. Ada kemungkinan bahan campuran yang digunakan melebihi takaran prosentase sehingga mengakibatkan kualitas batu bata kurang bagus dan mudah pecah. Hal seperti ini biasa dilakukan oleh pembeli yang masih pemula, sehingga mereka hanya mengikuti saran dan penjelasan

¹⁰⁴ Ano (Pembeli Batu Bata), Wawancara pada tanggal 7 September 2023 di Rumah Pembeli.

¹⁰⁵ Irfan (Pembeli Batu Bata). Wawancara pada tanggal 7 September 2023, di Rumah Pembeli.

dari penjual dalam memilih batu bata dan mempercayakan bahwa penjual akan memberikan batu bata yang berkualitas baik.

Dari kejadian tersebut, pembeli meminta ganti rugi kepada penjual karena tidak bisa mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya. Pembeli meminta batu bata diganti dengan yang baru, namun dari pihak penjual tidak menuruti kemauan pembeli karena menurut penjual, batu bata yang dikirim sudah tidak bisa diganti yang baru. Menurut penjual, pembeli juga tidak berhak membatalkan jual beli tersebut sehingga penjual tidak mengganti dengan batu bata yang baru. Pembeli juga mengatakan jika penjual tidak memberikan pilihan kepada pembeli apakah pembeli harus melanjutkan atau membatalkan jual beli. Dalam praktik jual beli batu bata ini juga terdapat keterlambatan dalam pengiriman batu bata yang tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga pembeli merasa dirugikan.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Salam Pada Praktik Jual Beli Batu Bata di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

Suatu perjanjian baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis merupakan layaknya undang-undang yang harus dipatuhi oleh pihak manapun yang berkaitan, dan merupakan pengikat terhadap hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian. Jual beli batu bata dengan akad salam di Desa Pliken ini merupakan perjanjian yang didasarkan penuh pada kepercayaan, yaitu kepercayaan yang diberikan

oleh pembeli kepada penjual dengan harapan penjual memenuhi segala yang telah disepakati.

Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk dalam muamalah. Hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat *naş* yang melarangnya. Dengan demikian, tidak bisa dikatakan bahwa transaksi itu dilarang sepanjang belum ditemukan *naş* yang secara *şarih* melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan *naş* yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan apabila tidak terdapat syariat dari-Nya.¹⁰⁶ Dengan ini peneliti telah melakukan observasi tentang praktik jual beli batu bata di Desa Pliken. Peneliti mengambil kajian hukum Islam, bahwa seseorang dalam melakukan akad harus memenuhi beberapa hal supaya pelaksanaan transaksi jual beli batu bata sesuai dengan syariat Islam.

Jual beli dapat dibedakan dari beberapa segi. Ditinjau dari hukumnya, jual beli dibagi menjadi dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, juga ditinjau dari segi objek dan subjek jual beli.

Jual beli pesanan atau salam merupakan jual beli di mana pembayaran dilakukan dengan uang muka dibayar terlebih dahulu, sementara barang diserahkan di kemudian hari. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang akan dipesan kepada

¹⁰⁶ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 9.

penjual. Pada praktinya, terdapat penyimpangan dari kesepakatan yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli batu bata menggunakan akad salam, yang terjadi baik dalam waktu pengiriman maupun kualitas barang yang diperjanjikan. Meskipun terjadi hal tersebut, pembeli tidak dapat membatalkan perjanjian. Penjual batu bata mengatakan jika kerusakan pada batu bata menurutnya merupakan hal yang wajar terjadi. Penjual tidak akan memberikan ganti rugi dan tidak akan mengganti dengan batu bata yang baru ketika batu bata telah sampai di lokasi pengiriman. Penjual juga pernah mendapatkan permintaan dari pembeli untuk mengembalikan uang pembayaran, namun permintaan tersebut tidak ia turuti karena ketentuan tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya.¹⁰⁷

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum dari para pihak yang berakad.¹⁰⁸ Dalam menjalankan akad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Jika rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut tidak sah. Jual beli dengan sistem salam harus memenuhi rukun, di antaranya:

- a. *Muslim* (pembeli), yaitu pihak yang membutuhkan barang. Dalam praktik jual beli batu bata ini yaitu Pak Maulana, Pak Irfan, Pak Ano, dan Pak Anto.

¹⁰⁷ Suwar (Penjual Batu Bata), Wawancara pada tanggal 7 September 2023 di Pabrik Batu Bata.

¹⁰⁸ Eka Nuraini Rachmawati, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia," *al-'Adalah* Vol. 12, no. 2, 2015, hlm. 786, *ejournal.radenintan.ac.id*, diakses pada 10 November 2023.

- b. *Muslim ilaih* (penjual), yaitu pihak yang memasok barang. Dalam praktik jual beli batu bata ini yaitu Pak Suwar, Pak Dasun, Bu Mar, dan Bu Musirah.
- c. Modal atau uang. Ada juga yang menyebut harga. Praktik jual beli batu bata di Desa Pliken ini pembayarannya dengan cara memberikan uang muka sebagai jaminan terjadinya sahnya jual beli. Harga yang dibayar adalah harga yang telah dijelaskan di awal akad oleh penjual dan disepakati oleh pembeli.
- d. *Muslim fi'h* yaitu barang yang dijual belikan. Barang yang diperjual belikan di sini adalah batu bata.
- e. *Shigat* adalah ijab dan kabul. Proses akad jual beli batu bata dengan akad salam ini dilakukan dengan cara lisan, yaitu pembeli mengatakan secara langsung kepada penjual mengenai jumlah batu bata yang dipesan, kemudian penjual mencatat pesanan pembeli.

Dari uraian di atas, penulis memberi kesimpulan bahwa akad dalam jual beli ini sudah memenuhi rukun yaitu adanya orang yang melakukan transaksi atau penjual dan pembeli, adanya harga yang telah disepakati, adanya barang yang diperjual belikan berupa batu bata, dan adanya ijab kabul yang dilakukan secara lisan di pabrik batu bata.

Barang yang dijadikan objek dalam jual beli haruslah memenuhi syarat menurut jumhur ulama, yaitu:¹⁰⁹

- a. Barangnya harus halal, suci, dan baik

¹⁰⁹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3, no. 2, 2016, hlm. 252, *journal.iainkudus.ac.id*, diakses pada 20 November 2023.

Kebersihan barang yang dijual dalam hal ini tidak menjadi masalah, karena barang yang menjadi objek jual beli yaitu berupa batu bata yang tidak tergolong benda-benda najis ataupun yang diharamkan seperti bangkai, dan lain-lain.

b. Dapat dimanfaatkan

Batu bata merupakan barang yang dapat dimanfaatkan karena dengan batu bata, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dalam pembuatan dinding, cagar rumah, dan lain-lain.

c. Milik orang yang melakukan akad

Batu bata ini memang benar-benar milik penjual batu bata sehingga mengenai kepemilikan tidak terdapat permasalahan.

d. Dapat diserahkan

Tidak sah jual beli terhadap barang yang tidak dapat diserahkan. Batu bata ini dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli.

Batu bata yang berkualitas yaitu batu bata yang warna permukaannya merata. Jika ada perbedaan warna misal lebih gosong berarti pembakarannya tidak merata dan mengakibatkan batu bata mudah pecah atau retak. Batu bata yang baik adalah batu bata yang bebas dari keretakan, batu atau kerikil, serta benjolan apapun. Ukuran batu bata yang satu dengan lainnya harus seragam, dengan sudut menyiku dan tepi yang rata.

Tidak semua barang yang diperjualbelikan berkualitas baik. Terkadang ada barang yang diberikan kepada konsumen ala kadarnya. Jual beli barang yang cacat merupakan salah satu fenomena yang terjadi dalam jual beli. Cacat yang dimaksud adalah cacat yang bersifat sedemikian rupa yang menjadi penyebab barang itu tidak dapat digunakan. Dalam hal ini yang terjadi pada batu bata adalah batu bata yang pecah. Barang dapat dikatakan cacat apabila ketika dilihat dari ukurannya tidak sesuai dengan aslinya, dan barang tersebut mengalami cacat dari bentuknya, contohnya tidak sesuai bentuk yang seharusnya yaitu mudah retak, warna terlihat gosong, dan sebagainya. Pak Suharjo selaku penjual mengatakan jika biasanya pembeli masih mau menerima batu bata apabila pecah menjadi dua bagian karena masih bisa digunakan dengan direkatkan menggunakan semen, tetapi jika batu bata pecah menjadi tiga atau empat bagian atau hancur, maka pembeli tidak mau menerima karena batu bata tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi.¹¹⁰

Dari hal tersebut, terdapat pembeli yang melakukan komplain kepada penjual karena batu bata yang dipesannya pecah dan tidak dapat digunakan lagi. Kemudian pembeli meminta ganti rugi batu bata tersebut untuk diganti dengan yang baru, namun penjual tidak mau mengganti rugi batu bata tersebut dan menurut penjual, pembeli tidak diperbolehkan untuk menukar dengan batu bata yang baru ketika batu bata sudah dikirim ke tempat tujuan pembeli. Penjual juga tidak memberikan hak kepada

¹¹⁰ Dasun (Penjual Batu Bata), Wawancara pada tanggal 15 Oktober 2023, di Pabrik Batu Bata.

pembeli apakah pembeli akan melanjutkan transaksi atau tidak. Padahal di dalam ketentuan akad salam, pembeli mempunyai hak tersebut atau yang disebut dengan hak khiyar. Hal ini membawa konsekuensi bagi pihak pembeli, yaitu:

- a. Meneruskan untuk membeli batu bata dengan memperoleh potongan harga atau mengganti dengan batu bata yang lebih bagus, tanggung jawab penjual di sini yaitu memberikan potongan harga atau mengganti dengan barang yang lebih bagus;
- b. Membatalkan jual beli dengan mengembalikan harga semula oleh penjual kepada pembeli. Tanggung jawab penjual adalah mengembalikan uang yang sesuai dengan harga ketika awal melakukan transaksi.

Mengenai kerusakan yang terdapat pada batu bata yang diperjualbelikan ini telah diatur dalam hukum Islam. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْلِمُ
أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ إِذَا أَبَا عَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ لَا يُبَيِّنُهُ

Uqbah bin Amir r.a berkata: Nabi SAW bersabda: Orang alim itu saudara orang muslim. Bagi seseorang muslim tidak diperkenankan bila kepada kawannya barang yang ada cacatnya kalau tidak dijelaskan cacatnya. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).¹¹¹

Seorang muslim benar, tidak boleh menyembunyikan kerusakan pada barang yang akan dijualnya. Kerusakan atau cacat pada barang

¹¹¹ Moh. Saifulloh Al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap Pedoman Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm. 345.

diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis barang yang ditransaksikan. Dalam akad salam, di setiap transaksi pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad. Mengenai ketentuan terhadap barang yang sudah diterima oleh pembeli dan ternyata baru diketahui terdapat kerusakan atau cacatnya sehingga boleh dikembalikan, terdapat dalam hadiṣ berikut.

وَفِي رِوَايَةٍ: ,, أَنَّ رَجُلًا ابْتَاَعَ غُلَامًا فَاسْتَجَلَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِلَعَيْبٍ ، فَقَالَ
الْبَائِعُ : غَلَّةٌ عِبْدِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ ص م . الْغَلَّةُ بَا لَصَّمَان . ، (رواه ابود و ابن ماجه)

Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki membeli hamba lalu ia dimanfaatkannya, kemudian laki-laki itu menemukan cacat padanya, lalu ia mengembalikan kepada penjual karena cacat itu, kemudian penjual bertanya: Bagaimana dengan hambaku yang telah dimanfaatkannya itu? Nabi SAW bersabda: Hasil itu (boleh dimiliki), sebab adanya tanggungan. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Penjelasan: Syarih berkata: bahwa *ba'* pada kata *bidḍaman* itu, mempunyai arti sebab, jadi apabila ada orang membeli tanah kemudian digarap, atau hewan lalu dinaiki atau hamba kemudian diperkerjakan atau kendaraan lalu dimanfaatkan atau dinaiki, kemudian ia menemukan cacat lama, maka ia boleh mengembalikan apa yang dibeli itu kepada penjual dan ia juga berhak atas penghasilan apa yang dibeli itu selama dimanfaatkannya sebagai ganti dari tanggungan yang menjadi bebannya.¹¹²

¹¹² Qadir Hassan, *Nailul Authar Hadits-Hadits Hukum*, Terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 1757.

Dari penjelasan hadis di atas bahwa Islam memperbolehkan mengembalikan barang yang terdapat cacatnya, bahwa pesanan batu bata di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas ketika batu bata sudah diterima oleh pembeli terdapat batu bata yang pecah dan hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan serta permintaan pembeli yang menginginkan batu bata yang berkualitas baik. Kemudian mengenai penjual tidak mau mengganti batu bata dengan yang baru dan tidak memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jual belinya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan akad salam dan hukum Islam. Selain itu, kepercayaan pembeli dengan penjual dapat berkurang dan dapat mempengaruhi pada usaha yang diproduksinya itu.

Mengenai keterlambatan pengiriman batu bata kepada pembeli telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, bahwa penjual harus menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan jumlah yang disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat dan kualitas serta jumlah barang yang sesuai dengan kesepakatan, dan penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak

tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitas barang lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan yaitu, membatalkan perjanjian dan meminta kembali uangnya, atau menunggu hingga barang tersedia.¹¹³

Terkait hal ini, pada praktiknya pengiriman batu bata mengalami keterlambatan, namun keterlambatan tersebut terjadi dengan karena terdapat faktor yang menyebabkannya, seperti yang dikatakan Bu Mar sebagai penjual batu bata bahwa keterlambatan pengiriman batu bata biasanya disebabkan karena faktor cuaca yang tidak mendukung dalam proses pembakaran sehingga pengiriman batu bata pun menjadi terlambat.¹¹⁴ Dalam hal ini pembeli merasa dirugikan karena pembeli telah bersepakat dengan penjual mengenai waktu pengiriman, tetapi penjual tidak mengirimnya pada saat itu. Maka keterlambatan ini juga belum sesuai dengan ketentuan akad salam. Namun jual beli ini tidak menjadi batal karena keterlambatan tersebut bukan dilakukan dengan sengaja oleh penjual

¹¹³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah* : 228.

¹¹⁴ Mar (Penjual Batu Bata), Wawancara pada tanggal 7 September 2023 di Pabrik Batu Bata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada praktik jual beli batu bata di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dapat ditarik kesimpulan di antaranya yaitu:

1. Praktik jual beli batu bata di Desa Pliken dengan menggunakan akad salam, pembeli datang langsung ke pabrik batu bata atau menghubungi penjual melalui handphone untuk melakukan pemesanan batu bata. Kemudian pembayaran batu bata dilakukan dengan pembayaran di muka dengan harga yang telah ditentukan oleh penjual yaitu sekitar Rp 400 hingga Rp 700 per buahnya. Setelah penjual dan pembeli sepakat mengenai harga dan jumlah batu bata yang akan dipesan, penjual dan pembeli menentukan lokasi dan waktu pengiriman batu bata. Pada awal transaksi penjual telah menjelaskan kriteria batu bata dan waktu pengiriman batu bata yaitu sekitar dua hari sampai seminggu.
2. Menurut analisis hukum Islam terhadap akad salam pada praktik jual beli batu bata di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, bahwa pada praktiknya telah memenuhi rukun akad salam, namun terjadi ketidaksesuaian ketika pengiriman batu bata kepada pembeli, yaitu terjadi kerusakan atau pecah pada batu bata dan keterlambatan pengiriman batu bata. Dalam ketentuan akad salam yang telah tercantum dalam hadis bahwa ketika terdapat kerusakan pada

barang yang dikirim maka pembeli berhak untuk meminta ganti rugi kepada penjual dan pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, namun penjual melanggar hal tersebut. Mengenai keterlambatan pengiriman batu bata, pembeli merasa dirugikan karena pembeli telah bersepakat dengan penjual mengenai waktu pengiriman, tetapi penjual tidak mengirimnya pada saat itu. Maka keterlambatan ini juga belum sesuai dengan ketentuan akad salam. Namun, jual beli batu bata ini tidak menjadi batal.

B. Saran

1. Penjual batu bata sebaiknya dalam proses pembuatan batu bata sesuai dengan yang dikehendaki dan sesuai kesepakatan dengan pembeli agar usaha yang dijalankannya dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli dan memperoleh kepercayaan penuh dari pembeli.
2. Bagi masyarakat ketika akan melakukan jual beli pesanan hendaklah lebih jeli dalam melakukan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Asqalani, Al-Hafiz bin Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: Darul 'Ilmi, t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Budhia, Eva. *Kecamatan Kembaran Dalam Angka 2022*. Banyumas: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2022.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2010
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam*, Jakarta : t.p., 2000.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Persada, 2017.
- Hassan, Qadir. *Nailul Authar Hadits-Hadits Hukum*. Terj. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Sygma, 2010.
- Muhyi Al-Din bin Syarif Al-Nawawi, Abi Zakaria. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Beirut: Dal Al-Fikr, t.t.
- Mujibatun, Siti. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Elsa, 2012.

- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nor, Dumairi. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2012.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'rif, 1998.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Soleh, Ach Khudori. *Fiqh Kontektual (Perspektif Safi-Falsafi)*. Jakarta: Pertija, 1999.
- Saifulloh Al Aziz, Moh. *Fiqh Islam Lengkap Pedoman Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Syaikhu. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Taqiyuddin, Imam. *Kifayat Al-Akhyar*. Bandung: Al-Ma'rif, t.t.
- Waluyo, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Widiana, Wahyu. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.

JURNAL

- Anwar, Moh. "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Gugat Keperdataan Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online". *Jendela Hukum*. Vol. 5, no. 1, 2012. www.media.neliti.com.
- Dary. "Evaluasi Kekakuan Btu Bata Lubuk Pakam Pada Bangunan Bertingkat Dengan Analisis Pushover". *Portal: Jurnal Teknik Sipil*. Vol. 11, no. 2. 2019. e-jurnal.pnl.ac.id.
- Ilham. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit". *Journal of Institution and Sharia Finance*. Vol. 2, no. 1. 2019. ejournal.iainpalopo.ac.id
- Lubis, Zuhri Fadi, "Jual Beli Salam dan *Istisna*'". (Padang: Universitas Andalas, 2021), academia.edu.
- Meliala, Djaja Sembiring. "Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam". Bandung: Nuansa Aulia, 2012. repository.unpar.ac.id.
- Muin, Rahmah. "Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*. Vol. 2, no. 2. 2019. jurnal.umsu.ac.id.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 13, no. 2. 2014. jurnal.umsu.ac.id.
- Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia". *Al-Adalah*. Vol. 12, no. 2. 2015. ejournal.radenintan.ac.id.
- Ramli. "Pengaruh Temperatur Annealing Terhadap Sifat Fisis Batu Bata Limbah Serat Alami". *Sainstek: Jurnal Sains dan Teknologi*. Vol. 8, no. 2. 2017. ojs.iainbatusangkar.ac.id.
- Sadi'ah, Zulfatus, dkk. "Konsep Khiyar Pada Transaksi Bai' Salam". *SNPK*. Vol. 1, no. 1, 2022.
- Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli". *Mizan: Journal of Islamic Law*. Vol. 4, no. 1. 2018. www.jurnalfai-uikabogor.org.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, no. 2, 2016. journal.iainkudus.ac.id.

Simal, Abdul Haris. "Pelaksanaan Jual beli Dengan Menggunakan Akad as-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul al-Manafi". *Jurnal Cahkim*. Vol. 15, no. 1. 2019. <https://core.ac.uk>.

Umur, Azmil. "Jaminan Kualitas Produk Pada Transaksi Jual Beli di Marketplace Shopee Dalam Perspektif Akad Bai' Salam". *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 4, no. 1. 2022. www.journal.ar-raniry.ac.id.

Widiana, dan Arna Asna Annisa. "Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam Pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia". *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 8, no. 1, 2018. smartlib.umri.ac.id.

Zurohman, Achmad, dan Eka Rahayu. "Jual beli Online Dalam Perspektif Islam". *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 5, no. 1, 2019. ejournal.inzah.ac.id.

SKRIPSI

Ahsani, Rofiq. "Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Milir Madiun". *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2007.

Alfina, Nur Hasanah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Dibayar Setiap Pembakaran Batu Bata". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Safira, Nada. "Analisis Praktik Akad Salam Dalam Jual Beli Batu Bata Merah". *Skripsi*. Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.. repository.ar-raniry.ac.id.

WEBSITE

Bakri. "Kelebihan dan Kekurangan Batu Bata Merah". bakri.uma.ac.id. diakses pada 5 Oktober pukul 21:00

Chaidir, Yushari. "Sejarah Pembangunan Desa Pliken". kecamatankembaran.blogspot.com. diakses pada 1 November 2023, pukul 07:11.

Desapliken. "Tentang Pliken". www.instagram.com/desapliken. diakses pada 14 Oktober 2023, pukul 07:58.

STIE Stekom. "Batu Bata". stekom.ac.id. diakses pada 5 Oktober 2023, pukul 19:20

WAWANCARA DAN OBSERVASI

Ano. Pembeli Batu Bata. *Wawancara*. 7 September 2023 di Rumah Pembeli.

Anto. Pembeli Batu Bata. *Wawancara*. 6 September 2023 di Rumah Pembeli.

Dasun. Penjual Batu Bata. *Wawancara*. 7 September 2023, di Pabrik Batu Bata.

Hasil Observasi di Pabrik Batu Bata Desa Pliken Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas, 14 Juni 2023

Irfan. Pembeli Batu Bata. *Wawancara*. 7 September 2023, di Rumah Pembeli.

Mar. Penjual Batu Bata. *Wawancara*. 7 September 2023 di Pabrik Batu Bata.


Maulana. Pembeli Batu Bata. *Wawancara*. 7 September 2023 di Rumah Pembeli.

Musirah. Penjual Batu Bata. *Wawancara*. 16 Juni 2023 di Pabrik Batu Bata.

Suwar. Penjual Batu Bata. *Wawancara*. 14 Juni 2023, di Pabrik Batu Bata.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

Pedoman Wawancara Penjual Batu Bata

PEDOMAN WAWANCARA PENJUAL BATU BATA

1. Bagaimana sistem jual beli batu bata?
2. Bahan apa saja yang digunakan untuk membuat batu bata?
3. Bagaimana proses pembuatan batu bata?
4. Berapa harga batu bata?
5. Apakah ada ongkos pengiriman batu bata?
6. Berapa lama jangka waktu pengiriman batu bata?
7. Berapa lama proses pembakaran batu bata?
8. Adakah risiko yang terjadi selama jual beli batu bata?



Lampiran 2

Pedoman Wawancara Pembeli Batu Bata

PEDOMAN WAWANCARA PEMBELI BATU BATA

1. Apakah bapak biasa membeli batu bata di pabrik ini?
2. Apakah bapak mengetahui harga batu bata di pabrik ini?
3. Apakah bapak pernah mendapatkan kerugian ketika membeli batu bata?
4. Apakah bapak meminta ganti rugi kepada penjual?



Lampiran 3

Hasil Wawancara Penjual Batu Bata

HASIL WAWANCARA PENJUAL BATU BATA

Narasumber : Suwar

Tanggal Pelaksanaan : 14 Juni 2023

Keterangan : Penjual batu bata

1. Bagaimana sistem jual beli batu bata?

Di pabrik batu bata ini menggunakan sistem pemesanan, biasanya pembeli lebih sering memesan batu bata lewat telepon tapi ada juga yang datang ke sini. Setelah itu saya bersama pembeli bersepakat untuk harga dan tempat pengiriman batu bata. Saya biasanya sepakat dengan pembeli untuk membayar uang muka dahulu setelah itu saat batu bata dikirim baru pembayaran dilunasi.

2. Bahan apa saja yang digunakan untuk membuat batu bata?

Bahan bakunya dibuat dari tanah liat, lalu dicampur dengan serbuk gergaji dan abu.

3. Bagaimana proses pembuatan batu bata?

Awalnya tanah liat ini dicangkul, kemudian disiram pakai air, lalu bahan yang lain ditambahkan, setelah itu batu bata dicetak dan dikeringkan, lalu batu bata dibakar sampai mengeras.

4. Berapa harga batu bata?

Di sini biasanya dihitung per seribunya seharga Rp 500.000, jadi satu buahnya itu Rp 500. Kalau untuk ongkos kirimnya Rp 400 setiap buah batu bata.

5. Apakah ada ongkos pengiriman batu bata?

Ada, satu buahnya Rp 400

6. Berapa lama jangka waktu pengiriman batu bata?

Biasanya saya kirim batu batanya 2 hari atau sesuai kesepakatan dengan pembeli.

7. Berapa lama proses pembakaran batu bata?

Satu sampai dua bulan.

8. Adakah risiko yang terjadi selama jual beli batu bata?

Ada, biasanya terkendala karena cuaca jadi pembakarannya kadang terlambat.

Lampiran 3

Hasil Wawancara Penjual Batu Bata

HASIL WAWANCARA PENJUAL BATU BATA

Narasumber : Mar

Tanggal Pelaksanaan : 7 September 2023

Keterangan : Penjual Batu Bata

1. Bagaimana sistem jual beli batu bata?

Kalau di sini, pembeli sering datang langsung untuk memesan batu bata. Kami sepakat dengan harganya, lalu disepakati juga tempat dan waktu pengiriman batu bata, setelah itu pembeli membayar uang muka barangnya.

2. Bahan apa saja yang digunakan untuk membuat batu bata?

Batu bata ini terbuat dari tanah liat yang dicampuri air, serbuk gergaji, dan abu.

3. Bagaimana proses pembuatan batu bata?

Pertama-tama, tanahnya dicangkul, kemudian bahannya dicampurkan lalu dicetak menggunakan cetakan kayu yang berbentuk balok, setelah itu dikeringkan dan dibakar sampai berwarna kemerahan.

4. Berapa harga batu bata?

Harganya Rp 470 tiap satu buahnya

5. Apakah ada ongkos pengiriman batu bata?

Ada, ongkosnya tergantung jauh dekatnya dari sini kalau jauh bisa sampai Rp 100.000

6. Berapa lama jangka waktu pengiriman batu bata?

Tergantung kemauan dari pembeli

7. Berapa lama proses pembakaran batu bata?

Satu sampai dua bulan

8. Adakah risiko yang terjadi selama jual beli batu bata?

Tidak ada

Lampiran 3

Hasil Wawancara Penjual Batu Bata

HASIL WAWANCARA PENJUAL BATU BATA

Narasumber : Dasun

Tanggal Pelaksanaan : 7 September 2023

Keterangan : Penjual Batu Bata

1. Bagaimana sistem jual beli batu bata?

Kalau di sini, pembeli sering datang langsung untuk memesan batu bata. Kami sepakat dengan harganya, lalu disepakati juga tempat dan waktu pengiriman batu bata, setelah itu pembeli membayar uang muka barangnya.

2. Bahan apa saja yang digunakan untuk membuat batu bata?

Batu bata ini terbuat dari tanah liat yang dicampuri air, serbuk gergaji, dan abu.

3. Bagaimana proses pembuatan batu bata?

Tanahnya dicangkul, kemudian bahannya dicampurkan dan dicetak lalu dikeringkan dan dibakar sampai berwarna kemerahan.

4. Berapa harga batu bata?

Satu buahnya 470 rupiah

5. Apakah ada ongkos pengiriman batu bata?

Ada, ongkosnya tergantung jarak

6. Berapa lama jangka waktu pengiriman batu bata?

Tergantung kemauan dari pembeli

7. Berapa lama proses pembakaran batu bata?

Sekitar satu bulan

8. Adakah risiko yang terjadi selama jual beli batu bata?

Tidak ada

Lampiran 3

Hasil Wawancara Penjual Batu Bata

HASIL WAWANCARA PENJUAL BATU BATA

Narasumber : Musirah

Tanggal Pelaksanaan : 16 Juni 2023

Keterangan : Penjual Batu Bata

1. Bagaimana sistem jual beli batu bata?

Pembeli memesan batu bata, lalu membayar uang di muka baru sesuai hari yang disepakati batu bata akan dikirim ke tempat tujuan pembeli.

2. Bahan apa saja yang digunakan untuk membuat batu bata?

Bahan bakunya dari tanah liat yang biasanya diambil dari pegunungan, saya juga biasa menggunakan tanah dari sawah sini. Tanahnya dicampur dengan air, serbuk dan abu.

3. Bagaimana proses pembuatan batu bata?

Mencangkul, dan mencampurkan bahan-bahan, setelah itu batu bata dicetak lalu ditunggu sampai kering baru setelah itu dibakar.

4. Berapa harga batu bata?

500 rupiah per buahnya

5. Apakah ada ongkos pengiriman batu bata?

Ada, kalau pengirimannya jauh bisa sampai Rp 50.000 atau Rp 100.000

6. Berapa lama jangka waktu pengiriman batu bata?

Tergantung kemauan dari pembeli

7. Berapa lama proses pembakaran batu bata?

Sekitar satu bulan

8. Adakah risiko yang terjadi selama jual beli batu bata?

Tidak ada

Lampiran 4

Hasil Wawancara Pembeli Batu Bata

HASIL WAWANCARA PEMBELI BATU BATA

Narasumber : Anto

Tanggal Pelaksanaan : 6 September 2023

Keterangan : Pembeli Batu Bata

1. Apakah bapak pernah membeli batu bata di pabrik milik Pak Suwar?

Ya, saya pernah membelinya

2. Apakah bapak mengetahui harga batu bata di pabrik ini?


Ya, saya mengetahui harganya Rp 500.000 sejumlah seribu batu bata

3. Apakah bapak pernah mendapatkan kerugian ketika membeli batu bata?

Pernah ketika saya membeli batu bata, pengirimannya terlambat padahal batu bata akan dipakai secepatnya

4. Apakah bapak meminta ganti rugi kepada penjual?

Ya saya komplain dan ingin membatalkan tetapi tidak bisa, namun dari pihak penjual tetap belum bisa mengantar batu bata tersebut



Lampiran 4

Hasil Wawancara Pembeli Batu Bata


HASIL WAWANCARA PEMBELI BATU BATA

Narasumber : Irfan

Tanggal Pelaksanaan : 7 September 2023

Keterangan : Pembeli Batu Bata

1. Apakah bapak pernah membeli batu bata di pabrik milik Bu Musirah?
Ya pernah
2. Apakah bapak mengetahui harga batu bata di pabrik milik Bu Musirah?
Ya, satu buahnya Rp 470
3. Apakah bapak pernah mendapatkan kerugian ketika membeli batu bata?
Pernah saat saya menerimanya, batu bata tersebut pecah dan tidak sama kualitasnya ketika saya memesan di pabrik, padahal saya sudah melihat proses pembakarannya
4. Apakah bapak meminta ganti rugi kepada penjual?
Saya meminta batu bata diganti, tetapi dari penjual mengatakan jika batu batanya tidak bisa ditukar dengan yang baru



Lampiran 4

Hasil Wawancara Pembeli Batu Bata


HASIL WAWANCARA PEMBELI BATU BATA

Narasumber : Ano

Tanggal Pelaksanaan : 7 September 2023

Keterangan : Pembeli Batu Bata

1. Apakah bapak pernah membeli batu bata di pabrik milik Pak Dasun?
Ya, pernah
2. Apakah bapak mengetahui harga batu bata di pabrik milik Pak Dasun?
Ya, saya mengetahui
3. Apakah bapak pernah mendapatkan kerugian ketika membeli batu bata?
Pernah, waktu itu saya dapat batu bata yang pecah
4. Apakah bapak meminta ganti rugi kepada penjual?
Tidak, karena kebetulan saya sengaja memesan jumlah batu bata lebih dari yang dibutuhkan



Lampiran 4

Hasil Wawancara Pembeli Batu Bata

HASIL WAWANCARA PEMBELI BATU BATA

Narasumber : Maulana

Tanggal Pelaksanaan : 7 September 2023

Keterangan : Pembeli Batu Bata

1. Apakah bapak pernah membeli batu bata di pabrik milik Bu Mar?

Ya, saya pernah membelinya

2. Apakah bapak mengetahui harga batu bata di pabrik ini?


Tahu, harganya Rp 470 per buah

3. Apakah bapak pernah mendapatkan kerugian ketika membeli batu bata?

Pernah waktu itu pengiriman batu bata terlambat

4. Apakah bapak meminta ganti rugi kepada penjual?

Tidak, karena terlambatnya tidak terlalu lama dari hari yang ditentukan



Lampiran 5
Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Sarah Nur Afianti
2. NIM : 1917301094
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purwokerto, 9 Juni 2001
4. Alamat : Perum Permata Harmoni RT 1/RW 12,
Desa Ledug, Kecamatan Kembaran,
Kabupaten Banyumas
5. Ayah : Adi Yulianto
6. Ibu : Feni Sus Indarti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : SD Negeri Ledug
 - b. SMP : SMP Negeri 6 Purwokerto
 - c. SMA/Sederajat : MAN 1 Banyumas
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto

Purwokerto, 18 Desember 2023



Sarah Nur Afianti
NIM. 1917301094